

**STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
DENGAN PENDEKATAN *BUSINESS MODEL CANVAS*  
(STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**FAUZIAH**

**1701270083**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

# *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Kupersembahkan Kepada Keluargaku*

*Ayahanda Sumaryadi*

*Ibunda Rosadah*

*Abang Risyanto*

*Abang Ray April Munandar*

*Kakak Devi Handayani*

*Kakak Nurlela*

*Kakak Cut Mutiyah*

*Kakak Juliani Safitri*

*Keponakan Naqiyya, Rifqhi, dan Nayyara*

*Tiada henti selalu memberikan doa kesuksesan bagi diriku*

*Motto :*

*Dipuji tidak terbang*

*Dihina tidak tumbang*

## PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fauziah  
NPM : 1701270083  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 06 Juli 2021  
Yang menyatakan



**FAUZIAH**  
**NPM: 1701270083**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI BERJUDUL**

**STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS  
(STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Oleh:

**FAUZIAH**  
1701270083

*Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 6 Juli 2021  
Pembimbing

  
Drs. Sarwo Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**



Medan, 06 Juli 2021

Lampiran : Istimewa  
Hal : Skripsi a.n. Fauziah  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU  
Di-  
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Fauziah yang berjudul “**STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS (STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)**”, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

**UMSU**  
Pembimbing  
  
Drs. Sarwo Edi, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

**Nama Mahasiswa** : Fauziah  
**NPM** : 1701270083  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Medan, 06 Juli 2021

**Pembimbing Skripsi**

  
**Drs. Sarwo Edi, MA**

**Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah**

  
**Selamat Pohan, S.Ag.M.A**

**Dekan  
Fakultas Agama Islam**

  
**Dr. Muhammad Qorib, MA**



## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Fauziah  
NPM : 1701270083  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Tanggal Sidang : 02/09/2021  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
PENGUJI II : Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si



### PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.Pd.I, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

**Nama Mahasiswa** : Fauziah  
**NPM** : 1701270083  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 06 Juli 2021

**Pembimbing Skripsi**

  
**Drs. Sarwo Edi, MA**

**Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah**

  
**Selamat Pohar, S.Ag.M.A**

**Dekan  
Fakultas Agama Islam**

  
**Dr. Muhammad Qorib, MA**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA Nomor : 158 Tahun 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha( dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	”	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fattah	A	A
	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي _ /	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كتبة
- Fa'ala = فعل
- Kaifa = كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :



Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رها
- Qila = قيل

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan

<<*dammah*, transliterasinya (t).

##### 2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

##### 3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atfal – raudatul atfal : ظفا الاضترل
- al- Maidah al-munawwarah : ةرلونساي نهلودا
- talhah : طلحة

### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : رَبَّنَا
- Nazzala : نَزَّلَا
- Al- birra : لَبْرَا
- Al- hajj : حَجَّجَا
- Nu`ima : نَعْنَمَا

### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

#### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

#### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh

- Ar- rajulu : الرَّجُلَا
- As- sayyidiatu : أَسْدَا
- Asy- syamsu : أَسْوَسَا
- Al- qalamu : أَلْقَلَمَا
- Al- jalalu : أَلْجَلَالَا

### **g. Hamzah**

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta"khuzuna : نَخْدَتَا
- An-nau" : اِنْنَا
- Sai"un : عَشِي
- Inna : اِنَّا
- Umirtu : اَمِرْتُو
- Akala : كَالَا

### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi"alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur"anu
- Walaqadra"ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,alamin



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in „alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## **ABSTRAK**

**Fauziah, 1701270083, “Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara), Pembimbing Drs. Sarwo Edi, MA**

*Penelitian ini dibuat karena masih belum optimalnya penghimpunan zakat di wilayah kota medan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat, dan Banyak juga kendala yang dirasakan dikarenakan masalah internal maupun eksternal baik itu proses pengimpunan secara langsung maupun tidak langsung dan masih membutuhkan sebuah perencanaan Yang baik sehingga dalam proses penghimpunan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran..*

*Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif yang terdiri dari studi pustaka,wawancara,observasi dan dokumentasi yang dilakukan disebuah lembaga zakat yang berada di Kota Medan yang bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Rumah Sakit Haji-Medan Estate, Deli Serdang Sumatera Utara. Hasil penelitian strategi fundraising di baznas dalam menghimpun dana ZIS yakni dengan mengadakan sosialisasi yang bersifat umum kepada masyarakat kota medan dengan menyampaikan mengenai zakat dan berusaha menyadarkan masyarakat untuk mampu membayar zakat, strategi penghimpunan zakat dibaznas meliputi dari individu dan instansi pemerintahan yang bekerjasama dengan baznas. Strategi fundraising zis dalam business model canvas dengan mencakup beberapa elemen yakni customer segment, value proposition, channels, customer relationship,revenue stream, key activity, key resources, key partnership dan cost structure. Dengan masing-masing elemen memberikan penjelasan sebuah lembaga mencari muzakki, menjaga hubungan dengan muzakki dan memberikan pelayanan kepada para muzakki.*

*Kata Kunci: strategi fundraising, ZIS, BMC, Baznas Provinsi Sumatera Utara*

## **ABSTRACT**

***Fauziah, 1701270083, “The Strategy of Fundraising Zakat, Infak, and Alms Using a Business Model Canvas Approach (Case Study of Baznas of North Sumatra Province), Supervisor Drs. Sarwo Edi, MA***

*This research was made because zakat collection is still not optimal in the Medan city area caused by a lack of public understanding about the importance of paying zakat, and many obstacles are felt due to internal and external problems, both the direct and indirect collection process and still need a planning Which is good so that the collection process can run well and on target.*

*This research was conducted with qualitative research consisting of literature studies, interviews, observations and documentation conducted in a zakat institution located in the city of Medan which is located at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of North Sumatra Province which is located on Jalan Haji-Medan Hospital. Estate, Deli Serdang, North Sumatra. The results of the research on the fundraising strategy at BAZNAS in collecting ZIS funds are by holding general socialization to the people of Medan City by conveying about zakat and trying to make people aware of being able to pay zakat. ZIS fundraising strategy in the business model canvas includes several elements, namely customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activity, key resources, key partnership and cost structure. With each element providing an explanation of an institution seeking muzakki, maintaining relationships with muzakki and providing services to muzakki.*

*Keywords: fundraising strategy, ZIS, BMC, Baznas of North Sumatra Province*



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: **“Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dengan Pendekatan *Business Model Canvas* (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)**

Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( S.E ) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini adalah wujud dari kerja keras dan bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus telah memberikan ilmu dan menyertai selama penyusunan sampai selesai. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Sumaryadi dan Ibunda Rosadah yang telah mendidik dan selalu memberikan dukungan tanpa batasan dengan penuh kasih sayang, semoga senantiasa tetap dalam lindungan-Nya.
2. Bapak Rektor Prof. Dr. Agussani, M.AP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pdi, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pdi, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S,Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE. Sy, M.EI, selaku Sekretaris program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak Drs. Sarwo Edi, MA selaku dosen pembimbing skripsi, yang mana telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik dalam penyusunannya dan tepat waktu.
  9. Seluruh *staff* dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak menjadi peran dalam masa studi penulis selama ini.
  10. Untuk keluarga penulis yang penulis sayangi Risyanto, Devi Handayani, Cut Mutia, Juliani Safitri, Nurlela, Ray Aprial Munandar, Naqqiyya Annur Rahman, Rifqhi Anuur Rahman, Nayyara Annur Rahman.
  11. Untuk para teman penulis yang penulis sayangi Chindy Dwi Pratica, Wina Sahara, Anggi Khairunnisa Ginting, Vinna Salwa Arani, Syahril Sabirin, Esmarolina Harahap, Cici Pebriani Rambe, Siti Nurhaliza Harahap dan seluruh teman-teman Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah B1 Pagi atas semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2021

Penulis

(Fauziah )

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan .....	4

### **BAB II LANDASAN TEORETIS**

A. Kajian Pustaka .....	5
1. Strategi.....	5
a) Pengertian Strategi.....	5
b) Unsur-Unsur Strategi.....	6
c) Fungsi Strategi.....	7
d) Manfaat Strategi .....	8
2. <i>Fundraising</i> .....	9
a) Pengertian <i>Fundraising</i> .....	9
b) Metode <i>Fundraising</i> .....	10
c) Tujuan <i>Fundraising</i> .....	11
3. Zakat .....	12
a) Pengertian Zakat .....	12
b) Jenis-Jenis Zakar .....	13
c) Dasar Hukum Zakat .....	17
d) Syarat Wajib Zakat.....	19



4. Infak .....	19
5. Sedekah.....	21
6. <i>Business Model Canvas</i> .....	21
7. Baznas.....	23
a) Pengertian Baznas .....	23
b) Tugas dan Fungsi Amil Zakat.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	26
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Penelitian.....	31
B. Lokasi Waktu Penelitian .....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	32
D. Tahapan Peneliti .....	32
E. Data dan Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Penelitian .....	38
B. Temuan Penelitian .....	55
C. Pembahasan .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	32
Tabel 4.1	Data Hasil <i>Fundraising</i> ZIS.....	63
Tabel 4.2	Penjabaran BMC .....	63

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
<hr/>		
Gambar 4.1	Logo Badan Amil Zakat Nasional .....	42
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BAZNAS Sumatera Utara.....	45

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak dan Sedekah. Karena organisasi pengelolaan zakat dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkungannya lebih luas dan mendalam, karena pengaruh *fundraising* sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelolaan zakat karena dana zakat, infak dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, infak dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga berlomba-lomba menjadi muzakki.<sup>1</sup>

Strategi *fundraising* dana zakat, infak dan sedekah agar mampu teridentifikasi dalam analisa suatu model bisnis yakni dengan menggunakan *Business Model Canvas* (BMC) yang mempunyai arti suatu konsep model bisnis yang ditampilkan dalam satu lembar kanvas. BMC berisi peta sembilan elemen yang mencakup *customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activity, key resources, key partnership dan cost structure*.<sup>2</sup>

Saat ini yang mampu mengelola dana zakat secara syariah yakni badan amil zakat, infak, dan sedekah yang disebut dengan baznas untuk tingkatan nasional sedangkan untuk tingkat daerah disebut dengan bazda.

---

<sup>1</sup> M. D Jamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Mengurangi Kemiskinan*, (Jakarta: KORPUS, 2004), hlm. 78

<sup>2</sup> Dian Purnama Sari, Achmad Firdaus, *Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Volume 4, Nomor 2, 2017, hal. 261

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat seperti pada pasal 6 UU No.23 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa “Lembaga yang berwenang melakukan tugas mengelola zakat secara nasional”. Tingginya potensi zakat di Indonesia menjadi peluang bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu lembaga pengelola dana zakat yang berada pada naungan pemerintahan dalam skala nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas

Baznas selaku lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah adalah lembaga yang berdiri di provinsi sumatera utara. Baznas Provinsi Sumatera Utara dibentuk guna untuk mengelola dana zakat, infak dan shadaqah dengan berbagai kegiatan seperti menghimpun dana dan mensosialisasikan tentang pentingnya zakat, infak, shadaqah kepada masyarakat di seluruh kalangan.

Proses *fundraising* di lembaga Baznas Provinsi Sumatera Utara menggunakan beberapa strategi dalam menghimpun dana dari muzakki individu maupun kelompok seperti perusahaan dan juga dari melihat kriteria muzakki sampai memberikan pelayanan terhadap muzakki tetapi proses tersebut belum terstruktur dan untuk itu peneliti ingin merangkum beberapa strategi yang ada di Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam metode Bussines Model Canvas.

Berdasarkan uraian dasar pemikiran diatas penulis membuat rumusan masalah apakah” **Strategi *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah dengan pendekatan *Business Model Canvas* di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**” berjalan secara efektif dan lancar.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam business model canvas
2. Kurangnya sosialisasi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Provinsi Sumatera Utara
3. Terbatasnya dana zakat, infak dan sedekah dibaznas provinsi sumatera utara
4. Penghimpunan dana ZIS yang dilakukan pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana Strategi penghimpunan (*Fundraising*) dana zakat infak dan shadaqah di Baznas Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana strategi *fundraising* pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam business model canvas di Baznas Provinsi Sumatera Utara

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis strategi penghimpunan (*fundraising*) dana zakat, infak, dan sedekah di Baznas Sumatera Utara
2. Untuk menganalisis strategi *fundraising* pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam business model canvas di Baznas Provinsi Sumatera Utara

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat penelitian akademis

Penulis skripsi ini merupakan tindak implementasi terhadap teori-teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh masa studi dan dipadukan dengan realitas yang ada dilapangan dengan hasil penelitian



## 2. Manfaat penelitian praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar Baznas Provinsi Sumatera Utara dapat menerapkan strategi *fundraising* zakat, infak, dan sedekah dalam business model canvas.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran mengenai isi skripsi serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan perumusan masalah maka skripsi ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi berbagai tinjauan kepustakaan yang mendukung penelitian, deskripsi teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III METODOLOGI**

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran mengenai segala hal yang telah dibahas dalam penulisan ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Strategi

###### a) Pengertian Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam yang dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau militer dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai<sup>3</sup>. Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh<sup>4</sup>. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan

---

<sup>3</sup> Marrus, Stephanie K. . *Building the strategic plan: find, analyze, and present the right information*. Wiley.( USA, 1984), hlm.31

<sup>4</sup> Quinn, Robert E., CS., *Becoming A Master Manager, A Competency Framework*, (New York: John Wiley & Sons, 1990) hlm. 42

efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran.<sup>5</sup>

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi ataupun lembaga khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya Oleh karena itu setiap strategi organisasi atau lembaga harus diarahkan bagi para pelanggan. penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang selain itu organisasi atau lembaga harus dapat berinteraksi dengan masyarakat sehingga strategi yang telah dibuat akan dapat terlaksana dengan baik dan mudah.

#### **b) Unsur-unsur Strategi**

Dalam suatu organisasi yang mempunyai sebuah strategi, maka strategi tersebut harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi mempunyai lima unsur, yakni:<sup>6</sup>

1. Gelanggang aktivitas atau arena yang merupakan area dimana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan sebuah strategi, dimana sebuah arena apa sebuah organisasi akan beaktivitas. Unsur arena ini adalah sebuah unsur untuk menentukan visi atau tujuan yang lebih banyak.
2. Pembeda atau differentiators, adalah sebuah unsur yang bersifat bahwa sebuah strategi harus ditetapkan, sebagaimana sebuah organisasi akan lebih unggul di pasar merupakan hasil sebuah pembeda, yang dipeoleh dari fitur produk, jasa suatu organisasi yang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, mutu dan kualitas yang dapat membantu dalam persaingan,

---

<sup>5</sup> Rachmat, Manajemen Strategik, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2014), hlm.30

<sup>6</sup> Sofjan Assauri, Manajemen Strategik, Sustainable Competitive Advantages, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 3

3. Sarana Kendaraan, yang digunakan untuk mencapai arena sasaran. Unsur ini membutuhkan banyak pertimbangan untuk diputuskan oleh para strategis yang akan mempengaruhi sebuah organisasi dalam mencapai sasaran yang dituju.
4. Tahapan rencana yang dilalui, meruakan penetapan aktu dan langkah dari pergerakan strategi. Unsur ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama
5. Pemikiran yang ekonomis, meupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan.

### c) Fungsi Strategi

Menurut Assauri fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapa diimplementasikan secara efektif. Fungsi strategi adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingindicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang dapat sekarang atau sekaligus menyelidiki adanya peluangpeluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan lebih banyak sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas kegiatan atau aktivitas kedepan.

Tahapan awal dalam proses strategi adalah perumusan strategi.

Menurut teori, proses perumusan strategi terdiri dari:

---

<sup>7</sup> Sofjan Assauri, Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive Advantages, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 10

- a) Menetapkan misi.
- b) Menyusun sasaran.
- c) Menyusun sasaran.
- d) Melakukan analisis strategi yang ada untuk menetapkan hubungannya dengan penilaian internal dan eksternal.
- e) Tetapkan kapabilitas khusus organisasi.
- f) Menetapkan masalah strategi utama yang timbul dari analisis sebelumnya.
- g) Menetapkan strategi korporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif, mempertimbangkan masalah strategi utama.
- h) Mempersiapkan rencana strategi terintegrasi untuk menerapkan strategi.
- i) Menerapkan strategi.

**d) Manfaat Strategi**

Strategi memiliki manfaat bagi sebuah perusahaan, Adapun manfaat strategi sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan aktivitas kerja.
- b. Meningkatkan kreativitas kerja.
- c. Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan atau diri sendiri.
- d. Rencana perusahaan lebih jelas.
- e. Pengendali dalam mempergunakan sumber daya alam yang dimiliki secara teintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Elifatuz Zuhro, Strategi Fundraising zakat, infak dan sedekah dalam business model canvas, skripsi, tulungagung: fakultas ekonomi dan bisnis islam institute islam negeri tulungagung. 2019

## 2. *Fundraising*

### a) *Pengertian Fundraising*

Pengertian *Fundraising* adalah sebagai penghimpun dana, sedangkan mengumpulkan dananya disebut fundraiser. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksudkan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan seperti : biaya, pemberian, hadiah, derma.<sup>9</sup>

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan) yang digunakan untuk membiayai program serta kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>10</sup>

*Fundraising* berperan penting bagi lembaga organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional yang telah digariskan. *Fundraising* telah menjadi tradisi sosial dunia Islam selama berabad-abad menggerakkan sejumlah dana besar masyarakat untuk mendanai program lembaga. Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang. Sebagaimana firman Allah:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ – ١٠٣

<sup>9</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 612

<sup>10</sup> April Purwanto, Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat, (Yogyakarta:Teras, 2009), hlm. 3



*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS: AtTaubah 103)<sup>11</sup>*

Adapun tujuan *fundraising* adalah untuk menghimpun dana membangun citra lembaga, menghimpun donatur, meningkatkan kepuasan donatur serta menghimpun simpati dan pendukung. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dengan cara menjual ide, daya kreatifitas dan imajinasi yang tinggi agar mampu menyentuh empati dari donasi. Agar tergerak untuk membiayai kegiatan organisasi menggalang dana

#### **b) Metode *Fundraising***

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu:<sup>12</sup>

##### 1. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode atau cara yang digunakan dengan melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dalam metode langsung yang dilakukan ini akan muncul dalam diri seorang muzakki untuk membayar dana baik zakat, infak, dan sedekah secara langsung dan datang kepada lembaga. Dari metode tersebut muzakki akan dengan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan disalurkan.

##### 2. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung: Penerbit al-qur'an, 2010 ), hlm. 203

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah, Sistem *Fundraising* Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta, Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 3, No. 2, 2015, hlm. 230

Metode ini dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Metode ini menggunakan metode promosi yang menggunakan perantara. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat.

**c) Tujuan *Fundraising***

Adapun tujuan dalam proses *fundraising* adalah:

- 1) Menghimpun Dana
- 2) Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material.
- 3) Memperbanyak Muzakki
- 4) Nazhir yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donatur. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki dan menambah jumlah muzakki baru.
- 5) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga
- 6) Aktifitas *fundraising* yang dilakukan Lembaga akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak sehingga dapat memberikan dampak positif. Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* akan memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga. Kelompok seperti ini dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun belum menjadi muzakki.

- 7) Meningkatkan Kepuasan Muzakki Kepuasan muzakki adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga.<sup>13</sup>

### 3. Zakat

#### a) Pengertian Zakat

Secara termilogi (lughat), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan dan bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Inbu Mandzur mendefinisikan kata “zakah: dari segi bahasa berarti suci (thaharah), tumbuh (an-nama), berkah (al-barakah), dan perilaku yang terpuji atau amal saleh (al-madh aw as- salah) arti ini sebagaimana digunakan dalam al-qur’an dan sunnah Rasulullah. Lewis Ma’luf menyatakan bahwa zakat secara bahasa berarti pembuktian (shadaqah), pensucian (taharah), dan pemurnian sesuatu (sufwatu sya’i). zakat secara bahasa berasal dari kata “tazkiyah” berarti an-nama (tumbuh), at taharah (bersuci), wa al islah (kebaikan), karena harta dibersihkan dengan adanya perintah ini, seseorang akan suci dan diampuni dengannya.

Adapun secara etimologi (syara), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat), disamping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah. Sebagian fuqoha, mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunnah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah. Menurut M. Imarah zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Muslim yang merdeka, baligh dan berakal.

---

<sup>13</sup> Elifatuz Zuhro, Strategi Fundraising zakat, infak dan sedekah dalam business model canvas, skripsi, tulungagung: fakultas ekonomi dan bisnis islam institute islam negeri tulungagung. 2019

Jika telah memenuhi nisab, dengan presentase tertentu, dengan berdasarkan manfaat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam islam.<sup>14</sup> Menurut Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yang unik, yaitu:<sup>15</sup>

1. Prinsip keyakinan keagamaan: yaitu bagi orang yang membayar zakat (muzaki), zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya
2. Prinsip pemerataan dan keadilan: merupakan tujuan social zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia
3. Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu
4. Prinsip nalar: sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan
5. Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

#### **b) Jenis-Jenis Zakat**

Dalam mengetahui jenis-jenis zakat, sebelum itu dapat mengenal macam zakat terlebih dahulu. Berikut macam-macam zakat:

Macam zakat terbagi menjadi dua yakni:

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh umat muslim berupa makanan pokok yang dikeluarkan setiap

---

<sup>14</sup> M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Praticce*, Terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dhana bakti Wakaf, 1997), h.256.

<sup>15</sup> M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Praticce*, (T.p.:t.th.), h.257.

bulan ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan jiwa atau fitrohnya.

2) Zakat Harta (Mal)

Zakat harta atau zakat mal adalah sejumlah harta benda yang dikenai zakat dengan batasan nisab dan haul serta ketentuan.

3) Dalam jumlah kadarnya. Jenis zakat harta ada bermacam-macam diantaranya adalah:

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak dalam pembayaran zakatnya adalah berupa jumlah harga emas dan berupa uang. Zakat emas, perak mempunyai kriteria tertentu yakni: Mencapai dalam ukuran atau takaran jumlah harta yang telah dikenai wajib zakat (Nisab), emas dan perak yang dimiliki telah mencapai selama satu tahun (haul). Kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5%. Nisab zakat emas senilai 85 gram emas, Nisab perak senilai 595 gram.

b. Zakat Ternak

Zakat dikenakan atas binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, domba dan kambing. Syarat hewan yang wajib dizakati adalah pertama, jumlah binatang ternak hendaknya mencapai nisab yakni jumlah minimal unta mencapai lima ekor, sapi atau kerbau mencapai tiga puluh ekor, dan kambing empat puluh ekor. Kedua, binatang itu termasuk

c) Zakat Pertanian, dan Tanaman

Mengenai zakat tersebut terjadi perbedaan pendapat diantara para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pada pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus

pada tanaman yang berupa makan yang mengenyangkan dan dapat disimpan.<sup>16</sup>

d) Zakat Perdagangan

Makna dari zakat perdagangan ialah barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, tanaman, pakaian maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk kategori ini, menurut madzhab Maliki, ialah perhiasan yang diperdagangkan. Rumah yang diperjualbelikan oleh pemiliknya, hukumnya sama dengan zakat perdagangan.<sup>17</sup>

Syarat-syarat zakat perdagangan yakni telah mencapai nisab, nisab zakat perdagangan mencapai senilai 85 gram emas, an telah mencapai waktu satu haul atau satu tahun. Dan pedagang berniat melakukan perdagangan sejak dia membeli barang dagangan, atau masih berada di tempat pembelian, Kadar zakat yang dikenakan sebesar 2,5 %.

e) Zakat Barang Tambang

Barang Tambang adalah sesuatu yang keluar dari bumi baik berupa padat atau cair seperti emas dan perak, timah, besi dan kuningan. Jumlah kada yang dikeluarkan sebesar 2,5% dengan ketentuan telah mencapai satu nisab sebesar 85gram emas.<sup>18</sup>

f) Zakat Rikaz

Rikaz adalah harta pendaman jahiliyah, baik sedikit atau banyak termasuk kategori ini ialah barang yang ditemukan diatas permukaan bumi.<sup>19</sup>Syarat wajib

---

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 186

<sup>17</sup> Ibid., hlm.164

<sup>18</sup> Fahrur Mu'is, Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat, (Solo, :Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hlm. 79

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian..., hlm. 162



zakat barang dengan mencapai jumlah senilai 85 gram emas. Zakat hanya dikenakan pada orang muslim, kadar zakat 20%.

g) Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Uang kertas atau uang logam adalah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Nilai uang ditentukan oleh pihak Bank sentral negara yang nilainya sama dengan emas. Menurut jumhur fuqaha' (Madhhab Hanafi, Maliki, Syafi'i) menetapkan bahwa uang wajib dizakati karena adakalanya uang tersebut merupakan utang qawiy bagi kas negara, cek piutang, atau poswesel Bank dipandang sebagai utang bagi Bank. Syarat zakat uang adalah mencapai nisab, nisab zakat uang disamakan dengan nisab zakat emas 85gram emas dan sudah mencapai satu haul (tahun), dengan kadar senilai 2,5 %.

h) Zakat Perusahaan

Perusahaan adalah suatu wadah usaha bersama yang telah memiliki badan hukum dimana para pelakunya sudah melebur jadi satu sehingga dapat dianggap dan diperlakukan sebagai satu badan atau tubuh, atau satu orang. Syarat zakat perusahaan dianalogikan pada zakat perdagangan apabila perusahaan bergerak pada bidang usaha perdagangan. Tetapi apabila perusahaan bergerak dibidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai aturan pada zakat pertanian.<sup>20</sup>

i) Zakat Profesi

Zakat harta profesi adalah harta yang diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada diri seseorang dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti:

---

<sup>20</sup> Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, Zakat, Pajak dan ..., hlm. 52-53

hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, penceramah, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Ketentuan dari zakat profesi ialah dikeluarkan ketika mendapatkan upah atau pendapatan yang dianalogikan pada zakat pertanian dengan nisab sebesar 652,8 kg makanan pokok(gabah), atau sekitar 520 kg beras karena pendapatan profesi hampir sama dengan zakat pertanian dengan memperoleh suatu penghasilan secara berkala Zakat profesi dikeluarkan dari penghasilan kotor sebagaimana zakat pertanian.<sup>21</sup>

### c) Dasar Hukum Zakat

Zakat secara etimologis berasal dari kata “zaka” yang mempunyai pengertian bersih dan tumbuh yang berarti bisa dikembangkan. Secara terminologi, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya”. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap harta yang dimiliki umat islam apabila sudah mencapai nisab dan haulnya harus dikeluarkan zakatnya yang bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki supaya menjadi berkah.. Dasar hukum zakat yang terdapat dalam Al-Qur’an. Allah SWT telah mewajibkan zakat lewat firmanNya Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku lah beserta orang-orang yang ruku´ (QS. Al-Baqarah (2):43)<sup>22</sup>*

إِنَّمَا يَعْزُمُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

<sup>21</sup> Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, Zakat, Pajak dan ..., hlm. 57-58

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah..., hlm. 5

*Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk(QS. At-Taubah:18)<sup>23</sup>*

Hukum membayar zakat sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat juga diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW, lewat sabdanya:

عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ  
 افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ  
 فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ , وَآتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ , فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 حِجَابٌ

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Muadz r.a berkata, "Rasululloh mengutusku seraya mengatakan, „Kamu akan mendatangi orang-orang Ahli Kitab. Maka, ajaklah mereka besaksi bahwa tiada tuhan selain Alloh, dan bahwa aku adalah utusan Alloh. Jika, mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Alloh mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Alloh mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang bernilai, dan takutlah terhadap doa orang yang didzalimi, karena*

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah..., hlm. 189

*tidak ada penghalang antara doanya dengan Alloh Azza Wa Jalla*  
(Muslim 1/37-38)<sup>24</sup>

#### **d) Syarat Wajib Zakat**

Ulama' sepakat, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan *nisab* yang sempurna.<sup>25</sup>

Zakat diwajibkan kepada seseorang apabila seseorang itu:<sup>26</sup>

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka (Tidak Budak)
- c. Memiliki kekayaan mencapai nisab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.
- d. Kekayaan tersebut harus:
  - a) Harta yang halal dan baik
  - b) Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang.
  - c) Kelebihan dari kebutuhan primer yang diperlukan (Pakaian, rumah, dan peralatan lainya yang digunakan sendiri).
  - d) Kekayaan ini dimiliki selama setahun penanggalan Islam, yaitu melewati haul.
  - e) Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya

#### **4. Infak**

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak berarti

---

<sup>24</sup> Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Depok: GEMA INSANI, 2006), hlm. 243

<sup>25</sup> Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak dan ...*, hlm. 57-58

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). hlm 17

mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu 8 ashnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dan dalam kondoso apapun baik lapang atau sempit.<sup>27</sup>

Seperti halnya dijelaskan dalam QS. Al-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Imran: 134).*<sup>28</sup>

Seperti halnya dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 2-3:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

*Artinya: (2)Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanyam, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.( QS. Al- Baqarah:2-3)*

Adapun urgensi infak bagi seorang muslim antara lain:

- a) Infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim.
- b) Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.

<sup>27</sup> Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm. 90

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah..., hlm. 67

- c) Didalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Alloh, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat islam untuk menolong kaum dhuafa.<sup>29</sup>

## 5. Sedekah

Sedekah berasal dari kata (Shadaqa), yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Alloh Swt dan Rosul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah seing disamakan dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.<sup>30</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: Barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaanNya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan. ( QS. Al-Baqarah:245)*

## 6. Business Model Canvas

### a) Pengertian Business Model Canvas

*Business Model Canvas* (BMC) adalah konsep model bisnis yang ditampilkan dalam satu lembar kanvas. Bisnis model ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeskripsikan, dalam menganalisa dan

<sup>29</sup> <http://unchinfamiliar.blogspot.com/pengertian-zakat-infak-sedekah.html>. diakses pada tanggal 29/11/2018.

<sup>30</sup> Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 84

merancang sebuah bisnis pada suatu perusahaan. Model ini adalah suatu gambaran untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana suatu organisasi dapat menciptakan, membeikan, dan menangkap nilai. BMC berisi peta sembilan elemen yang mencakup *customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activity, key resources, key partnership dan cost structure*.<sup>31</sup> Muzakki yang membayarkan zakatnya ke Baznas mencakup muzakki individu dan perusahaan.

*Business Model Canvas* adalah salah satu untuk membantu melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau akan dilaksanakan. Berikut komponen dari Business Model Canvas :

- a. *Customer Segment* (segmen pelanggan atau donatur) yaitu menjelaskan siapa saja target-target pelanggan atau donatur.
- b. *Value Proporsition* (Nilai yang ditawarkan) yaitu keseluruhan gambaran produk dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para *customer*, manfaat ang ditawarkan kepada segmen pasar yang dilayani.
- c. *Channels* (Saluran) yaitu bagaimana cara agar produk, jasa, dan nilai tambah yang diciptakan ini disadari, dibeli, dan sampai ke tangan customer. *Channels* merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan *value proporsition* kepada customer segment yang dilayani. *Channels* berfungsi dalam beberapa tahapan mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jual.
- d. *Revenue Stream* (Aliran Pendapatan) yaitu penjelasan tentang apa saja hal-hal yang membuat bisnis mendapatkan pemasukan dari para pelanggannya.
- e. *Customer Relationship* (Hubungan dengan pelanggan) yaitu menjaga hubungan atau menjalin ikatan dengan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan dekat.

---

<sup>31</sup> Retno Setyorini dan Randy Oktavianry rey, Analisis Model Bisnis pada Eighteen Nineteen ILaundry dengan Pendekatan Business Model Canvas, Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis, Volume 1, No. 1, 2017, hlm.71



- f. *Key Activities* (Aktivitas utama) yaitu aktivitas atau proses kunci yang ada di bisnis tersebut. Merupakan kegiatan utama untuk dapat menjalankan atau menciptakan *value proporsition*
- g. *Key Resources* (Sumber daya utama) yaitu sumber daya kunci atau utama yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan, sumber daya yang dimiliki yang digunakan untuk mewujudkan *value proporsition*.
- h. *Key Partnership* (Partner utama) yaitu berhubungan dengan supplier, distributor, atau partner dalam hal lain.
- i. *Cost Structure* (Struktur pembiayaan) yaitu penjelasan mengenai struktur biaya yang terlibat dan dikeluarkan dalam bisnis

## 7. Badan Amil Zakat Nasional

### a) Pengertian Badan Amil Zakat Nasional

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga yang beroperasi pada pengelolaan zakat dalam skala nasional. Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya melakukan penerimaan dan pengelolaan pada zakat, tetapi juga menerima infak dan shadaqah. Tujuan dalam pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat dari zakat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menanggulangi angka kemiskinan.<sup>32</sup>

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional ini berdasarkan pada:<sup>33</sup>

1. Dalam melaksanakan tugas beserta fungsinya Badan Amil Zakat Nasional berpedoman pada Syariat Islam.
2. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional haruslah memiliki sikap amanah yakni dapat dipercaya.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>33</sup> ibid

3. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional harus mampu memberikan manfaat pada muzakki juga mustahik.
4. Badan Amil Zakat Nasional dalam menjalankan tugas harus mampu bersikap adil dan tidak memihak.
5. Muzakki dan Mustahik wajib memiliki jaminan dengan jelas kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional dalam melakukan proses pengelolaan harus secara hierarki, supaya ,mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan dalam menjelaskan, menjawab dan mempertanggung jawabkan seluruh keputusan-keputusan dan tindak perbuatan yang telah dilakukan.

- a. Amanah

Sifat amanah merupakan suatu al yang harus dimiliki karena berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana umat, sikap amanah sangat penting dan sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional.

- b. Profesional

Dalam mencapai efektivitas dan efisiensi manajemen dibutuhkan sikap profesional pada semua pengurus Badan Amil Zakat Nasional.

- c. Transparan

Sistem kontrol yang baik akan terjadi bila jiwa transparansi dalam melakukan pengelolaan dana umat mampu dilaksanakan. Kemudahan akses para muzakki dalam mengetahui bagaimana dana yang sudah dibayarkan mampu diolah dengan baik dan transparan maka akan menumbuhkan kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

## b) Tugas dan Fungsi Amil Zakat

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial dan salah satu instrument untuk menuntaskan kemiskinan, pemerataan pendapat dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Dengan lembaga amil zakat kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat yang beradab, nurani, kepedulian, dan tradisi saling tolong menolong.

Tugas pokok amil zakat adalah :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan fungsi tujuannya.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, amil bersifat obyektif dan transparan.

Fungsi Amil Zakat adalah:

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pengumpulan segala macam zakat, infak, dan shadaqah dari masyarakat termasuk para pegawai negeri.
- c. Pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah sesuai dengan hukumnya.
- d. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran manunaikan ibadah zakat, infak, dan shadaqah. Pembinaan pemanfaatan zakat, infak, dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah
- e. Pembinaan pemanfaatan zakat, infak, dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Taufik Gunawan, "Peranan Amil Zakat Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta, 2013), h.18-19.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pembahasan ini bukan penelitian pertama, tetapi telah banyak penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

**Table 2.1: Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Uswatun Hasanah	Sistem <i>Fundraising</i> Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta,	membahas tentang usaha penghimpunan dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah kota palu dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap Kantor Dinas atau Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Palu. Melakukan sosialisasi tentang segala hal yang berkaitan dengan zakat kepada badan usaha dan masyarakat. Sistem <i>fundraising</i> Zakat pada Pos keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Palu adalah dengan melakukan perencanaan <i>fundraising</i> zakat, mengoptimalkan <i>fundraising</i> zakat secara langsung dengan cara jemput bola. Merancang dan menetapkan prosedur <i>fundraising</i> zakat agar memudahkan pelayanan zakat kepada para muzakki, serta menetapkan sasaran dan melakukan promosi sekaligus sosialisasi pada perusahaan dan

			lembaga atau badan usaha swasta dan pemerintah serta masyarakat <sup>36</sup>
2.	Aprizal	Strategi <i>Fundraising</i> dalam Meningkatkan Peneimann Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan strategi menghimpun dana ada empat yakni, membuat program, menyentuh hati donatur, memitrai perusahaan, dan membuat layanan yang exelence. proses implementasi dengan cara mengedukasi meeka menjadi pebisnis yang benar serta menjalankan prinsip sesuai syaiat islam. Pada proses <i>fundraising</i> dilihat dari berbagai strategi yang dilakukan sudah terlihat kemajuan yang signifikan secara teknis strategi memiliki cara tersendiri dalam penghimpunannya, dengan menggunakan strategi ini mengalami kenaikan hampir 18% dengan menerapkan strategi langsung dengan melalui program dan tidak langsung dengan melalui iklan, brosur majalah karena cara ini sangat memiliki peranan penting. Karena strategi sangat terkait dalam menentukan bagaimana suatu lembaga menempatkan dirinya dengan mempertimbangkan keadaan sekeliling. Strategi juga akan berfungsi untuk mengarahkan tingkah laku lembaga dalam lingkungannya, pemilihan strategi tentunya mencerminkan bagaimana rencana

---

<sup>36</sup> Uswatun Hasanah "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta". *Jurnal Penelitian Ilmiah.*, No. 2. Volume 3. 2015

			memadukan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan yang terdapat dalam lingkungannya. <sup>37</sup>
3.	Atik Abdillah	Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi <i>fundraising</i> di Lembaga amil zakat di kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa LAZ berskala nasional mampu mengumpulkan dana dalam jumlah banyak dibandingkan dengan LAZ Lokal. LAZ lokal mengalami penurunan dana dalam penerimaan dana dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh: pertama, Brand image lembaga LAZ yang bagus mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam proses penghimpunan dana di masyarakat. Kedua, Amil yang profesional serta manajemen yang baik akan berpengaruh pada sebuah strategi <i>fundraising</i> , keuangan, maupun kinerja organisasi <sup>38</sup>
4.	Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus	Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas	Penelitian ini menjelaskan bahwa Dana zakat yang terhimpun di Baznas adalah dana amanah yang dalam pengelolaannya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur syariah. Strategi penghimpunan zakat di Baznas meliputi dari individu juga dari instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Baznas dan mengadakan seminar tentang zakat,

<sup>37</sup> Aprizal, Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat, Skripsi. Jakarta: Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015

<sup>38</sup> Atik Abdillah “Analisis *Fundraising* terhadap peningkatan pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Muamalah*, No.1. Volume. 10.2016.

			Baznas juga dapat menyalurkan dana yang di dapat pada perguruan tinggi khususnya pada prodi zakat <sup>39</sup>
5.	Elifatuz Zuhro	Strategi <i>Fundraising</i> Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Business Model Canvas(studi kasus badan amil zakat nasional Sumatera Utara	Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan strategi <i>Fundraising</i> zakat, infak dan sedekah dalam business model canvas di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk data kualitatif, peneliti ini menggambarkan bagaimana strategi <i>fundraising</i> zakat, infak, dan sedekah dalam business model canvas di badan amil zakat nasional Sumatera Utara. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan <i>fundraising</i> zakat, infak dan shodawoh sudah berjalan dengan baik namun masih memiliki banyak kendala yang dirasakan karena disebabkan oleh masalah internal maupun eksternal <sup>40</sup>

<sup>39</sup> Dian Purnama Sari dan Achmad.Firdaus “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas”. *Jurnal Human Falah*.No. 2. Volume 4. 2017

<sup>40</sup> Elifatuz Zuhro, Strategi Fundraising zakat, infak dan sedekah dalam business model canvas, skripsi, tulungagung: fakultas ekonomi dan bisnis islam institute islam negeri tulungagung. 2019

Dari beberapa penelitian diatas, adapun yang menjadi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang antara lain dalam menggunakan metode pendekatan kualitatif, namun berbeda analisis. Dan pembahasan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama meneliti mengenai strategi *fundraising* zakat, infak, dan sedekah dalam *business model canvas*. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tempat melakukan penelitian dan waktu yang digunakan dalam proses penelitian.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif-deskriptif, yakni penelitian yang menggunakan kasus dalam menjelaskan sebuah fenomena dan menghubungkan dengan teori tertentu.<sup>41</sup> Penelitian Kualitatif penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>42</sup>

Dilihat dalam sifat penyajian suatu data data, penulis menggunakan metode deskriptif yakni metode deskriptif adalah penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau produksi.<sup>43</sup> Penelitian ini menggambarkan bagaimana strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam *Business Model Canvas* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **a) Lokasi dan tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan dilembaga zakat yang berada dikota medan yang bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di jalan rumah sakit haji-medan estate, deli serdang sumatera utara.

##### **b) Waktu Penelitian**

Untuk mendapatkan semua informasi terkait strategi dalam proses *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam *business model canvas* maka penulis melakukan wawancara dengan Staf Baznas Provinsi Sumatera Utara pada bulan Mei

---

<sup>41</sup>Burhan Bunguin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 20

<sup>42</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017), hlm 6

<sup>43</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi diLengkapi Contoh Analisis Statistik*, (Bandung PT. Rosdakarya, 2002), hlm. 24

### C. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa instrumen atau alat pengumpul utama pada proses pengumpulan data kualitatif adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen secara terus menerus melakukan sebuah observasi atau pengamatan dan melakukan wawancara dengan beberapa sumber.<sup>44</sup> Kehadiran peneliti juga diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai rumusan masalah dengan melakukan pengumpulan data, peneliti akan melakukan sebuah pengamatan dan wawancara mengenai *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam *Business Model Canvas* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

### D. Tahapan Penelitian

**Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Tahapan Penelitian	Bulan/Minggu																											
	Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021				September 2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■																										
Penyusunan Proposal			■																									
Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■																				
Seminar Proposal								■																				
Pelaksanaan Riset												■	■	■	■	■												
Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	■								
Sidang Skripsi																											■	

<sup>44</sup> Nusa Putra, Penelitian Kualitatif (Proses dan aplikasi), (Jakarta:Indeks, 2012), hlm. 62

## E. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi, dan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk keperluan.<sup>45</sup> Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:<sup>46</sup>

### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti yang akan menggunakan data tersebut. Data primer yang didapat oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada waktu peneliti melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan yaitu yang berasal dari hasil melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mengenai analisis strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam model Business Model Canvas di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara..

### b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang didapat tidak secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti yang membutuhkan data tersebut. Data ini diperoleh dari referensi buku, internet serta Undang-undang tentang pengelolaan Zakat, majalah BAZNAS, serta daftar proses *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS. Sumber data adalah merupakan suatu subjek darimana data diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumbe data tertulis, foto dan statistik.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan data seperti yang

---

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Jaya, 2006)

<sup>46</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79

diinginkan. Metode kualitatif pada teknik pengumpulan data terdapat bermacam-macam antara lain:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari buku, jurnal, dan internet dan segala bentuk jenis data yang berhubungan teori yang dibahas dalam penelitian ini.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai suatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk agar peneliti mengetahui informasi secara menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai Strategi *Fundraising* Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam *Business Model Canvas* Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara.

c) Observasi (Pengamatan)

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur, dimana observasi yang dilakukan dari awal hingga akhir sudah diketahui oleh mereka yang diteliti. Objek observasi dalam penelitian kualitatif terdapat dalam tiga komponen utama diantaranya adalah *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).<sup>8</sup> Dalam melakukan observasi dalam suatu penelitian, peneliti akan melakukan penelitian mengenai strategi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan serta kendala-kendala dalam proses *fundraising* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Metode ini dilakukan dilakukan dengan melihat catatan-catatan dan buku-buku peraturan yang ada.<sup>47</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu buku, Peraturan BAZNAS, Buletin BAZNAS, dan daftar hadir sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah dalam proses *fundraising*

---

<sup>47</sup> Ahmad Tanzeh, Pengantar..., hlm. 66

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata catatan hasil observasi yang selanjutnya digunakan untuk menyajikan data yang telah diperoleh. Menurut Bogdan dan Biklen Analisis data penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>48</sup>

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan kualitatif deskriptif agar peneliti dapat menggambarkan atau mendeskriptifkan keadaan aktual dan akurat terkait strategi *fundraising* zakat, infak, dan sedekah dalam business model canvas di baznas provinsi sumatera utara. Teknik analisis data memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

### a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Peneliti memperoleh data dari lapangan yang cukup banyak, jadi peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci. Peneliti melakukan reduksi data terlebih dahulu dari transkrip wawancara. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan cara memberikan coding. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas. Reduksi data juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Peneliti perlu melakukan reduksi data untuk lebih fokus mengenai strategi *fundraising* zakat, infak, dan sedekah dengan pendekatan business model canvas di baznas provinsi sumatera utara.

### b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data, peneliti menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan pada berbagai bentuk. Kategorisasi diperlukan dalam penyajian data.

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 248

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Dengan display data, peneliti bisa mempermudah tentang memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

c) *Conclusion Drawing or Verification*

Menurut Huberman yang dikutip oleh Usman, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses. Peneliti membuat kesimpulan melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan bersifat sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi kesimpulan juga mungkin tidak bisa menjawab masalah. Penarikan kesimpulan dapat berubah dengan ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka peneliti bisa mendapatkan kesimpulan yang kredibel<sup>49</sup>

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk mendapat keabsahan temuan yang ditemukan oleh peneliti. Menurut Tjejep sebagaimana yang dikutip oleh Tohirin, triangulasi merupakan prosedur peninjauan kesahihan atau kesahan data melalui indeks-indeks intern yang dapat membrikan bukti sesuai.<sup>50</sup> Peneliti menggunakan uji kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan dua macam triangulasi:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan suatu pengujian kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan menguji kredibilitas data *fundraising* zakat, infak

---

<sup>49</sup> Usman Husaini dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 338

<sup>50</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 76

dan sedekah kepada komisioner dan staf Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dalam rangka untuk menguji kredibilitas data yang telah dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data wawancara yang telah diperoleh akan di cross check dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Apabila terjadi pada data yang dihasilkan berbeda antara satu sama lain, maka peneliti akan melakukan suatu diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk dapat memastikan data yang benar diantara keduanya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah Baznas Provinsi Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:  
:



188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.<sup>51</sup>

## **2. Tentang Baznas Provinsi Sumatera Utara**

a. Sekilas Info Sekilas info tentang BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan Zakat.
- 2) Tugas pokok Badan Amil Zakat (BAZ) adalah bertugas mengumpulkan dan meyalurkan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) umat islam sesuai dengan syariah islam.
- 3) Dalam melaksanakan program kerjanya menuju lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara telah diaudit oleh akuntan independen dengan hasil “Wajar Tanpa Syarat” berturut-turut tahun buku 2007, 2008, dan 2009.

b. Regulasi Regulasi Baznas Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

- 1) UU RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/291/tahun 2000 tentang pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010, tentang

---

<sup>51</sup> Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikunjungi 7 Juni 2021

Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)  
Provinsi Sumatera Utara.

c. Kelembagaan

Atas dasar amanat UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/K/2001, maka didirikan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Utara sebagai pengumpul dan penyalur Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) secara resmi dan juga coordinator Badan Amil Zakat.<sup>52</sup>

**3. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN**

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara antara lain:

**a. VISI**

Mewujudkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat Zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahiq menuju Sumatera Utara penuh berkah.

**b. MISI**

- 1) Mengembangkan potensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat di Sumatera Utara.
- 2) Membangun pusat rujukan zakat untuk tata kelola, aspek syari'ah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
- 3) Mengembangkan kapabilitas pengelola zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.
- 4) Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- 5) Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai dengan syari'ah.

---

<sup>52</sup>Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikunjungi 7 Juni 2021

- 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan dan pendayagunaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
- 7) Mensinerjikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk memberdayakan zakat.

**c. NILAI**

- 1) Visioner.
- 2) Optimis.
- 3) Jujur.
- 4) Sabar.
- 5) Amanah.
- 6) Keteladanan.
- 7) Professional.
- 8) Perbaikan kelanjutan.
- 9) Entreprenuliar.
- 10) Transformasional.

**d. TUJUAN**

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk memujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<sup>53</sup>

**4. Ruang Lingkup Badan Usaha**

Adapun BAZNAS Provinsi sebagai UPZ milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat dan penyaluran zakat. Sebagaimana juga bidang usaha yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.

---

<sup>53</sup> Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikunjungi 7 Juni 2021

- b. Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
- e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan & pendayagunaan ZIS.
- f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standard keuangan yang berlaku secara amanah, profesional dan transparan

#### 5. Logo Baznas Provinsi Sumatera Utara



**Gambar 4.1. Logo Baznas Provinsi Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.<sup>54</sup>

---


<sup>54</sup> Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikunjungi 7 Juni 2021

## 6. Jabatan dan tugas pelaksanaan Baznas Provinsi Sumatera Utara<sup>55</sup>

No	Nama Pegawai Baznas Provinsi Sumatera Utara	Jabatan dan Tugas
1.	Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP	Pimpinan Baznas Provsu
2.	Drs. H. Haris Fadillah, M.Si	Wakil ketua 1 baznas provsu
3.	DRS. H Musadadd Lubis, MA	Wakil Ketua II Baznas Provsu
4.	Ir. H.Syahrul Jalal, MBA	Wakil Ketua III Baznas Provsu
5.	Drs. rasuluddin	Kepala bagian pengumpulan
6.	T. M. Ridwan, SE	Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan
7.	Fandi Ahmad Batubara, SE	Kepala Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
8.	Dedi hartono	Kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum/ staf pengumpulan
9.	Gusnawan hasibuan	Pelaksana pada bagian Adm, SDM dan umum
10.	Siti Fatimah	Pelaksana pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
11.	Sofyan Arisyandi, ST	Pelaksana pada bagian Adm, SDM dan umum/ staf pendistribusian dan pendayagunaan
12.	Salehuddin	Pelaksana pada bagian Adm, SDM dan umum (supir)

<sup>55</sup> Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikunjungi tanggal 7 Juni 2021

13.	Novi Andi Lubis	Pelaksana pada bagian Adm, SDM, dan umum bertugas sebagai penjaga malam
14.	Abdullah Sani Lubis	Pelaksana pada bagian Adm, SDM, dan umum bertugas sebagai petugas kebersihan kantor
15.	Ihsan	Pelaksana pada bagian Adm, SDM, dan umum bertugas sebagai petugas kebersihan kantor



Gambar 4.2. Struktur Organisasi Baznas Provinsi Sumatera Utara

<sup>56</sup> Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikunjungi tanggal 7 Juni 2021

a. **Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

Seluruh tugas inti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil yang berurutan mengkhususkan dan tugas-tugas dibagi serta dikhususkan diantara orang-orang dalam unit itu disebut pembagian tugas. Hakikat pembagian tugas di BAZNAS adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda setiap karyawan mengkhususkan diri untuk mengerjakan sebagian kegiatan bukannya seluruh kegiatan itu. Dalam kebanyakan organisasi beberapa tugas pekerjaan menuntut tingkat keterampilan yang tinggi sementara pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja yang tidak terampil. Tugas pokok dan fungsi pegawai sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera utara antara lain:

**A. KOORDINATOR UMUM PELAKSANA/ WAKA IV**

- a. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- b. Mengkoordinir, mengelola, mengembangkan dan bertanggung jawab atas keberadaan asset termasuk pemakaian aula, ruang rapat dan buku-buku perpustakaan
- c. Mengkoordinir dan mengawasi jalannya website dan email Bazmas Sumatera Utara
- d. Bersama Waka III/ Bag. Keuangan mengkoordinir pembelian barang dan jasa dan ATK serta kebutuhan administrasi kesekretariatan Baznas Sumatera Utara, pelaksana yang memohon pembelian barang tidak sama dengan penerima barang (pimpinan barang)
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepada ketua baik diminta atau tidak diminta minimal 1 (satu) bulan sekali.

**1. KEPALA BAGIAN UMUM**

- a. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas bagian umum
- b. Melaksanakan tugas-tugas administrasi ketatausahaan, asset dan kerumahtanggaan
- c. Menyiapkan konseo, mengetik dan menindaklanjuti surat-surat
- d. Melaksanakan sistem tata kearifan secara terpadu dan sistematis



- e. Bersama coordinator umum pelaksana (Waka IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum) dan Bagian Keuangan menyiapkan keperluan/perlengkapan administrasi secretariat termasuk belanja alat tulis kantor (ATK)
- f. Bersama Bagian IT mengirim dan menerima facsimile, mempublikasikan berita kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui website serta mengelola ketatausahaan dibagian informasi dan teknologi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- g. Mendampingi pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas luar termasuk kedaerah atas seizing ketua BAZNAS Provsu
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua melalui coordinator umum pelaksana (Waka IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum) minimal setiap 1 (satu) minggu sekali
- i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada coordinator umum pelaksana (Waka IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum)
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan
- k. Bertugas melaksanakan perawatan dan pemeliharaan secara berkala terhadap kendaraan dinas baik roda dua, roda empat, dan mesin genset<sup>57</sup>

#### **Seksi 1 : Administrasi dan Arsip**

- a. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan arsip
- b. Menerima, mengagendakan surat masuk dan keluar secara tertib dan teratur melalui buku agenda serta mem-filekan seluruh surat surat secara baik
- c. Meneruskan surat-surat masuk dan keluar kepada ketua BAZNAS Sumatera Utara paling lambat 1 (satu) hari, untuk surat yang penting harus diberikan secara langsung/ melalui WA Pimpinan
- d. Mengetik surat-surat keluar yang telah dikonsep oleh kepala bagian umum dan setelah dikoreksi dan diparaf oleh coordinator umum

---

<sup>57</sup> dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikunjungi 7 Juni 2021

pelaksana selanjutnya diteruskan kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

- e. Mengkliping berita-berita yang berkaitan dengan Baznas dan menyimpan secara rapi
- f. Melayani dengan baik dan sopan terhadap tamu yang berkunjung ke kantor baznas Provinsi Sumatera Utara
- g. Menyiapkan buku tamu dan mengisinya bagi setiap tamu yang berkunjung ke kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- h. Menerima dan menyeleksi tamu yang bermaksud menjumpai ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- i. Merekapitulasi surat-surat (masuk dan keluar) setiap awal bulan dan melaporkan kepada kepala bagian umum untuk diteruskan kepada Waka IV Bid. Adm dan SDM
- j. Mengkliping setiap hari terbitan media cetak (Koran) yang menjadi langganan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- k. Bersama bagian umum melakukan pendataan dan pemeliharaan inventaris/asset milik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- l. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
- m. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada coordinator umum pelaksana melalui kepala bagian umum
- n. Sebagai teknisi soundsystem dan bertanggung jawab dalam setiap penggunaannya.

## **Seksi 2 : Bagian Informasi dan Teknologi (IT)**

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas di bagian IT (Seminar, Webinar, dan lain-lain)
- b. Bertugas menggunggah (upload) dan mengunduh (download) data-data yang diperlukan oleh semua bidang
- c. Bersama bagian umum mempublikasikan berita kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui website
- d. Bersama bagian umum mengelola kedatausahaan di bagian informasi dan teknologi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

- e. Aktif dan proaktif dalam mengakses berita-berita terkait dengan pengelolaan zakat melalui internet dan lain-lain selanjutnya memberitahukan kepada Waka IV Bidang Administrasi, Sumber daya manusia dan umum
- f. Mengkoordinir pelaksanaan program SIMBA sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh BAZNAS Pusat
- g. Melakukan komunikasi dan monitoring dengan BAZNAS Kabupaten dan Kota terkait dengan pelaksanaan program SIMBA yang telah dilaksanakan
- h. Menyiapkan bahan-bahan penerbitan majalah/risalah, info zakat, leaflet, sticker, baliho dan lain-lain
- i. Mendokumentasikan seluruh kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Waka IV melalui kepala bagian umum<sup>58</sup>

### **Seksi 3 : Supir (Driver)**

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagai supir/ driver
- b. Bertugas sebagai supir ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam perjalanan dinas dari rumah ke kantor dan sebaliknya demikian pula tugas-tugas lainnya yang diperintahkan dan bagi kepentingan kelancaran tugas0tugas ketua
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagai supir ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara agar menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan dinas
- d. Melakukan perawatan (service) berkala mobil dinas ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

### **Seksi 4 : Keamanan Malam Gedung**

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada malam

---

<sup>58</sup> Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikunjungi 7 Juni 2021

hari, mulai sejak 17.30s.d07.30 WIB serta melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada Waka IV Bidang Administrai, sumber daya manusia dan umum melalui Kabag. Umum

- b. Melaksanakan serah terima tugas tugas dengan petugas kebersihan untuk malam dari pukul 17.00 Wib dan pagi pukul 07.00 Wib pagi pada setiap hari kerja (Senin s.d jumat). Dan khusus hari sabtu, minggu, dan hari libur umum bertanggung jawab penuh mengenai keamanan gedung
- c. Menghidupkan lampu menjelang maghrib dan mematikannya dipagi hari
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bagian umum
- e. Menjaga keamanan kendaraan dan parker dihalaman kantor setiap ada kegiatan/acara
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan

#### **Seksi 5 : Petugas Kebersihan Kantor**

- a. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kebersihan kantor dan memelihara berbagai peralatan dapur sebagai bagian dari inventaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- b. Bertugas melaksanakan kebersihan kantor termasuk gudang dan garasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara baik lantai 1 maupun lantai 2. Khusus untuk gedung lantai 2 dibersihkan minimal 2 kali seminggu jika tidak ada pemakaian. Serta membersihkan halaman gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara minimal 2 kali seminggu
- c. Mencuci piring dan gelas yang berada didapur kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- d. Jam kerja petugas kebersihan adalah pukul 07.30 Wib sebelum staf BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memulai aktivitas pekerjaan keberishan ruang kantor telah selesai dilaksanakan, dan pulang pukul 17.00 Wib
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Waka IV Bidang Administrasi, sumber daya manusia dan umum melalui kepala bagian umum

## 2. Kepala Bagian Penerimaan dan Pengembangan

- a. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bagian penerimaan dan pengembangan
- b. Mencari dan menggali potensi zakat, infak, dan sedekah dan DSKL yang belum tergarap
- c. Mengambil dan menjemput zakat, infak, dan sedekah dan DSKL dikalangan para muzakki baik perorangan/ person maupun lembaga/kantor dinas/instansi
- d. Menyiapkan kuitansi dan menerima pembayaran zakat, infak, dan sedekah dan DSKL
- e. Menyiapkan data dan menyusun peta muzakki
- f. Meminta data print out( rekening Koran) pada bank yang berkaitan dengan setoran zakat dan infak ASN muslim OPD setiap tanggal 5 bulan berjalan
- g. Menerima, menyerahkan/menyetorkan zakat, infak, dan sedekah dan DSKL Kepala seksi pembukuan setiap hari kerja
- h. Membangun komunikasi dan informasi secara intensif serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan muzakki dan calon muzakki
- i. Menyiapkan data pengumpulan pada setiap awal bulan yang akan diinformasikan melalui internet bekerjasama dengan bagian IT
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
- k. Menyiapkan laporan atas pelaksanaan tugas kepada ketua melalui Waka I setiap 1 (satu) minggu sekali.

## 3. Kepala Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan

- a. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dan DSKL
- b. Bersama seksi administrasi dan arsip menyiapkan, menyusun dan merekap surat-surat permohonan konsumtif dan produktif untuk bahan rapat bagian terkait dan sekaligus menindaklanjuti hasil rapat
- c. Menyusun data pemetaan mustahik (pendistribusian dan pendayagunaan)
- d. Bersama kepala bagian umum melalui seksi administrasi dan arsip melaksanakan ketatausahaan bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

- e. Mendata, meneliti dan merekapitulasi sekaligus mengevaluasi laporan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk disampaikan kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan terlebih dikoreksi/diketahui oleh Waka II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- f. Mendata dan mengevaluasi program bantuan anak yatim miskin, muslim lanjut usia, rumah ibadah( masjid, musholla/langgar) untuk disampaikan kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan terlebih dahulu dikoreksi/diketahui oleh Waka II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- g. Mengikuti rapat bagian (pendistribusian dan pendayagunaan)
- h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap mustahik
- i. Melaksanakan ketatausahaan termasuk surat menyurat yang berkaitan dengan hasil keputusan bagian pendistribusian dan pendayagunaan dengan tetap berkoordinasikan dengan kepala bagian umum dan seksi administrasi dan arsip
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua melalui Waka II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan minimal 1 (satu) minggu sekali diawal bulan.
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Waka II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan.<sup>59</sup>

#### **Seksi 6 : Pendataan permohonan (survey)**

- a. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat terutama pelaksanaan pendataan permohonan (survey)
- b. Melakukan pendataan lapangan (survey) terhadap permohonan bantuan konsumtif dan produktif atas perintah coordinator umum pelaksanaan seleksi bagian pendistribusian dan pendayagunaan
- c. Melaporkan hasil pendataan (survey) secara tertulis terhadap permohonan kepada bagian pendistribusian dan pendayagunaan melalui seleksi bagian pendistribusian dan pendayagunaan

---

<sup>59</sup> Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikunjungi 7 Juni 2021

- d. Membantu tugas ketatausahaan bagian pendistribusian dan pendayagunaan
- e. Sebagai kurir pengantaran surat-surat termasuk brosur, leaflet, majalah, info zakat, kalender dan lain-lainnya
- f. Menyiapkan air aqua untuk minuman pimpinan dan menyiapkan minuman, snack, dan konsumsi rapat pleno dan rapat bagian-bagian lainnya
- g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Waka II melalui bagian pendistribusian dan pendayagunaan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan

#### **B. KOORDINATOR ADMINISTRASI KEUANGAN WAKA III**

- a. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi keuangan
  - b. Memeriksa kas dan penutupan buku setiap akhir bulan bekerjasama dengan seksi pembukuan dan seksi pembayaran/ kasir
  - c. Mempersiapkan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
  - d. Melaporkan perkembangan kegiatan dan kelancaran pelaksanaan tugas kepada ketua baik diminta atau tidak terdiri dari laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan dengan cara tertulis
  - e. Menyiapkan laporan keuangan pada setiap awal bulan untuk diinformasikan melalui internet bekerjasama dengan bagian IT
  - f. Menginformasikan perkembangan keuangan kepada pimpinan pada setiap dikalsankan rapat pleno
  - g. Bertanggung jawab atas terlaksananya audit oleh akuntan public
4. **Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan**
- a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dibagian pembukuan
  - b. Melaksanakan tugas-tugas dalam bagian administrasi keuangan yang meliputi kegiatan akuntansi, rencana anggaran dan pertanggung jawaban keuangan, memelihara data dokumentasi keuangan serta asset, laporan keuangan dan internal audit
  - c. Menyiapkan data dibagian keuangan bagi keentingan pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan serta input data keuangan melalui internet

- d. Mengkoordinasikan data penerimaan infak ASN Msulim dan zakat eselon serta zakat, dan infak kementerian agama se-sumatera utara dan selanjutnya dipublikasikan melalui internet pada setiap minggu pertama awal bulan dengan berkoordinasi kepala bagian pengumpulan dan pengembangan serta bagian IT
- e. Input data keuangan program GL
- f. Bersama bagian umum belanja barang alat tulis kantor (ATK) dengan berkoordinasi kepala coordinator umum pelaksana/ Waka IV
- g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua melalui coordinator administrasi keuangan/ Waka III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan
- i. Menyampaikan laporan kepada ketua perkembangan keuangan dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, dan akhir tahun

#### **Seksi 7 : Penyaluran dan Kasir**

- a. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas dibagian penyaluran dan kasir
- b. Menyiapkan administrasi pembukuan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- c. Menyusun dan mengarsipkan seluruh bukti tanda terima yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana
- d. Melaksanakan pembayaran berupa kewajiban kantor meliputi: pembayaran transport pimpinan, transport pegawai dan bantuan yang bersifat konsumtif dan produktif atas perintah ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui bendahara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- e. Membukukan setiap uang keluar dan uang masuk kedalam pembukuan
- f. Menjaga dengan baik seluruh buku tabungan bank
- g. Mencetak kwitansi pembayaran kas keluar
- h. Mencetak daftar bukti tanda terima (amprah) anak yatim miskin dan munsia
- i. Membuat amprah pembayaran teransport pimpinan dan pegawai BAZNAS Provinsi Sumatera Utara (transport bulanan, uang makan, insentif bulanan, uang lelah kepanitiaan, dan lain-lain)



- j. Dapat memberikan saran dan pendapat kepala kabag. Keuangan yang berkaitan dengan keuangan
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui kebag. Keuangan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
- m. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada ketua melalui coordinator administrasi keuangan/ Waka III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan setiap 1 (satu) minggu sekali<sup>60</sup>

## B. Temuan Penelitian

Berikut ini, penulis akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai strategi *fundraising* zakat, infak, dan sedekah dengan pendekatan *business model canvas* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

### 1. Strategi Penghimpunan (*Fundraising*) Dana Zakat Infak Dan Shadaqah Di Baznas Provinsi Sumatera Utara?

Strategi penghimpunan tentunya sangat dibutuhkan sebuah rancangan yang sangat tepat dengan melihat berbagai kendala yang akan dihadapi dan mencari peluang yang tepat untuk melaksanakan rencana tersebut dengan tercapainya sebuah tujuan seperti yang diinginkan. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara melakukan sebuah perencanaan baik untuk penghimpunan, pendistribusian dan program dalam suatu forum yang dilakukan yakni, RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) yang membahas tentang RKAT(Rencana Kerja Anggaran Tahunan),

Bapak T. M. Ridwan, SE selaku di bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengungkapkan

*“untuk saat ini perencanaan sudah ada, setiap melakukan kegiatan ataupun menjalankan program pasti harus berdasarkan RKAT sekaligus diadakan RAKERDA sehingga perencanaan akan berjalan maksimal”*.<sup>61</sup>

Metode dalam proses penghimpunan dibagi menjadi dua cara yakni metode secara langsung dan tidak langsung, dimana dalam metode langsung itu dilakukan dengan interaksi secara langsung tanpa perantara, sedangkan metode secara tidak langsung itu dilakukan melalui adanya suatu perantara,

<sup>60</sup> Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Utara dikutip tanggal 7 Juni 2021

<sup>61</sup>T. M. Ridwan, SE , Staff Kepala Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan Tanggal 07 Juni 2021

di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara ada dua metode yang dilakukan yang pertama metode secara langsung adalah dalam penghimpunan yang dilakukan itu dengan cara muzaki yang langsung datang ke kantor untuk membayarkan zakatnya di kantor sedangkan metode yang tidak langsung itu dikenal dengan bahasa via UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang melewati instansi atau lembaga dimana yang membayarkan ke kantor itu wakil dari instansi tersebut yang sudah menjadi mitra dengan lembaga BAZNAS. Lalu via transfer dari Bank dan *Muzaki*

Bapak Drs. Rasuluddin selaku di bidang pengumpulan mengungkapkan  
*“kalau yang secara langsung di Baznas Provinsi Sumatera Utara muzakki datang langsung ke kantor dan membayarkan zakatnya secara langsung disini dan yang tidak langsung biasanya bisa melalui UPZ atau transfer via bank, dimasa pandemic sekarang ini banyak muzakki membayarkan zakatnya melalui via bank”*<sup>62</sup>

Potensi dana zakat sangat besar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tingginya potensi zakat yang sangat besar di Indonesia sangat diperlukan sebuah strategi besar untuk melakukan penghimpunan dana zakat, dengan merencanakan sebuah strategi baik dalam segi kualitas dan kuantitas yang akan dilakukan supaya strategi penghimpunan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Secara kualitas zakat yang semula hartanya yang masih sebagian itu ditingkatkan dan yang mula-mula seseorang itu belum sadar zakat maka perlu disadarkan. Pada peningkatan kesadaran seseorang untuk berzakat, infak dan sedekah. Dari situ dipelukan pemberian sosialisasi dalam kegiatan islami seperti pengajian dari situ dengan memberikan penerapan ilmu tentang zakat, infak dan sedekah. Kalau tentang kuantitas itu dengan cara menambah muzakki seperti halnya seseorang yang mula-mula menjadi mustahik itu bisa menjadi muzakki, dengan ketentuan mencapai nisab dan sudah sadar akan zakat dan memiliki sifat sadar untuk dermawan. Sosialisasi yang dilakukan dalam proses strategi penghimpunan zakat yang disampaikan kepada *muzaki* yang hartanya sudah mencapai nisab

---

<sup>62</sup> Drs. Rasuludin, Staff Bagian Pengumpulan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan Tanggal 02 Juni 2021

apabila belum mencapai nisab bisa melalui infak dan shadaqah yang tidak ada ketentuan nisab dan haulnya.

Bapak Drs. Rasuludin selaku di bidang pengumpulan mengungkapkan

*“Potensi zakat di Indonesia saat ini sangat besar termasuk di Provinsi Sumatera Utara, strategi pengumpulan yang dilakukan Baznas dalam menambah jumlah muzakki yaitu dengan diperlukan pemberian sosialisasi kemasyarakatan pentingnya menyalurkan zakat, infak dan sedekah dalam Islam selanjutnya yaitu dengan membimbing seseorang yang mula-mula mustahik bisa menjadi muzakki”*.<sup>63</sup>

## **2. Strategi Fundraising Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Business Model Canvas Di Baznas Provinsi Sumatera Utara**

### **a. Customer Segment (pengelompokan muzakki)**

Perencanaan sebuah strategi pengumpulan yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan mengadakan sosialisasi mengenai zakat, infak dan sedekah pada beberapa masyarakat di Sumatera Utara. Sebagai suatu lembaga amil zakat maka pihak yang dikategorikan sebagai “pelanggan” bagi Baznas adalah pihak yang membayar zakat atau biasa disebut sebagai muzakki. Muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Utara meliputi muzakki individu ataupun suatu lembaga pemerintahan berupa kementerian, badan, ASN adalah seorang muzakki.

Bapak Drs. Rasuludin selaku di bidang pengumpulan mengungkapkan “ pada umumnya muzakki yang membayarkan zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara adalah sebagian besar dari para aparatur sipil negara dan lembaga yang sudah memenuhi syarat sebagai seorang muzakki, akan tetapi tidak semua ASN membayar zakat dikarenakan penghasilan mereka yang belum mencapai nisab, ”<sup>64</sup>

### **b. Value Propositions**

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan sebuah layanan pada muzakki selain mempermudah dalam

---

<sup>63</sup>Drs. Rasuludin, Staff Bagian Pengumpulan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan Tanggal 02 Juni 2021

<sup>64</sup> Drs. Rasuludin, Staff Bagian Pengumpulan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan Tanggal 02 Juni 2021

proses menghimpun dengan beberapa teknologi yang mudah dijangkau. Hal ini tentunya memberikan kenyamanan (*convenience*) bagi muzakki untuk membayar zakat dengan mudah dan efisien, tanpa harus mengganggu kesibukan di sela-sela pekerjaan.

Bapak Drs. Rasuludin selaku di bidang pengumpulan mengungkapkan “ *kalau layanan yang diberikan oleh baznas provinsi sumatera utara yaitu melalui layanan langsung, e-banking, aplikasi muzakki corner, SIMBA dan juga layanan jemput zakat. Untuk layanan muzakki corner yang diberikan oleh Baznas pusat disini sudah berjalan namun belum optimal digunakan, baznas juga memberikan kepada para muzakki kartu muzakki yang disebut oleh NPWZ( Nomor Pokok Wajib Zakat). NPWZ yang telah dimiliki muzakki akan terhubung pada aplikasi muzakki corner., Mengenai pencatatan pendistribusian yang sekarang ini sudah adanya sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) aplikasi tersebut mampu memberikan informasi mengenai dana yang telah terhimpun. dari layanan tersebut yang banyak digunakan dimasa pandemic saat ini yaitu layanan e-banking atau transfer via bank.*”<sup>65</sup>

c. *Channel* ( Saluran)

Dalam hal *channels* (saluran), pihak BAZNAS memiliki saluran tersendiri untuk mendakwahkan zakat kepada masyarakat. Baik saluran yang dimiliki sendiri, maupun saluran yang bekerja sama dengan mitra. Beberapa muzakki memang lebih memilih untuk membayarkan zakatnya secara langsung karena pada umumnya masyarakat masih befikir atas kepercayaannya dalam membayar zakat apabila bisa membayarkan zakat secara langsung sehingga doa pun didapatkan secara langsung dari petugas amil yang menerima zakat. badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara mendakwahkan zakat melalui media online seperti facebook, instagram, media cetak, tv dan lain sebagainya

Bapak Drs. Rasuludin selaku di bidang pengumpulan mengungkapkan “ *Baznas Provinsi Sumatera Utara memiliki saluran tersendiri dalam mendakwahkan zakat, infak, dan sedekah dengan*

---

<sup>65</sup> Drs. Rasuludin, Staff Bagian Pengumpulan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan Tanggal 02 Juni 2021

*melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik, namun untuk masalah konter khusus masih belum dilaksanakan secara rutin perlu melihat situasi jika ingin membukanya tetapi dengan adanya UPZ itu bisa disebut konter juga untuk mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah.*<sup>66</sup>

d. *Customer Relationships*

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara selaku lembaga dalam lingkup pemerintah yang mengelola dana umat tentu saja harus memiliki hubungan yang baik dengan pihak yang membayarkan zakatnya ke lembaga. Hubungan dengan muzakki akan sangat berpengaruh pada loyalitas dalam membayarkan zakatnya, dengan demikian Baznas Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk selalu menjalin silaturahmi dengan para muzakki. Diantara bentuk komitmen yang dilakukan adalah dengan membantu secara personal jika muzakki membutuhkan pertolongan dalam menghitung zakatnya. Dengan adanya layanan tersebut di Baznas memungkinkan muzakki untuk melakukan konsultasi mengenai zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Bapak Drs. Rasuludin selaku di bidang pengumpulan mengungkapkan “*salah satu cara Baznas menjaga hubungan yang baik dengan muzakki adalah dengan seringnya melakukan komunikasi dengan para muzakki ataupun calon muzakki melalui dengan memberikan surat sehingga mereka tetap menunaikan zakat, infak dan sedekahnya di Baznas Provinsi Sumatera Utara dan juga selalu memberikan informasi mengenai penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah*”<sup>67</sup>

e. *Revenue Streams*

Dana zakat yang terkumpul pada Baznas Provinsi Sumatera Utara adalah dana amanah yang bukan menjadi miliknya. Sehingga pengelolaan dana zakat harus disesuaikan dengan ketentuan syariah.

---

<sup>66</sup> Drs. Rasuludin, Staff Bagian Pengumpulan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan Tanggal 02 Juni 2021

<sup>67</sup> Drs. Rasuluddin, Staff Kepala Bagian Pengumpulan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan Tanggal 02 Juni 2021

Bapak Drs. Rasuludin selaku di bidang pengumpulan mengungkapkan “ *Dana yang terkumpul di Baznas Provinsi Sumatera Utara akan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah* ”<sup>68</sup>

f. *Key Resource*

Setiap organisasi pasti diperlukan sumber daya utama seperti pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sumber daya yang memungkinkan dalam lembaga untuk menciptakan sebuah nilai dan menawarkan, menjangkau pasar serta mempertahankan hubungan dengan muzaki. Mengenai sumber daya fisik utama bagi lembaga adalah kantor yang terletak di Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara Dalam menunjang operasional harian, seperti peralatan komputer, kendaraan operasional, jaringan internet dan lainnya menjadi asset yang dibutuhkan. Sedangkan dalam sumber daya manusia, Badan Amil Zakat Nasional tentunya membutuhkan tenaga amil yang berkompeten di setiap bidangnya, Baik itu pengetahuan di bidang zakat, infak dan sedekah, IT, akutansi dan pekantoran design grafis dan lainnya.

Bapak Fandy Ahmad Batubara, SE selaku Kepala Bagian perencanaan dan keuangan mengungkapkan

*Mengenai sumber daya utama BAZNAS dalam bentuk fisik itu mobil sama sepeda motor itu sebagai kendaraan operasional, kursi, meja peralatan komputer itu, dan jaringan internet sebagai akses dalam mengoperasikan layanan aplikasi BAZNAS seperti SIMBA dan Muzakki Corner ataupun lainnya. Mengenai SDM itu sesuai dengan yang dibutuhkan lembaga dan diajukan pada bapak pimpinan misalnya tenaga amil yang berkompeten di setiap bidangnya, Baik itu pengetahuan di bidang zakat, infak dan sedekah, IT, akutansi dan lain sebagainya.* ”<sup>69</sup>

g. *Key activities*

Elemen *key activities* menjelaskan aktivitas kunci yang berkaitan dengan hal-hal penting yang harus dilakukan oleh organisasi agar dapat beroperasi dengan sukses. Aktivitas kunci yang dijalankan Baznas adalah

---

<sup>68</sup> Drs. Rasuluddin, Staff Kepala Bagian Pengumpulan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan Tanggal 02 Juni 2021

<sup>69</sup> Fandy Ahmad Batubara, SE, Staff Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan Tanggal 07 Juni 2021

dengan melakukan sosialisasi zakat ke berbagai lini masyarakat, baik kepada lembaga maupun pada instansi pemerintahan atau masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan pada berbagai media social, TV, radio, media cetak dan lainnya. Aktivitas selanjutnya yang dilakukan setelah proses penghimpunan terlaksana dana telah terkumpul maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah Penyaluran yang dilakukan berdasarkan pada data mustahik yang masuk, berupa proposal masuk atau laporan data dari masyarakat dan masjid-masjid. Lalu setelah itu dilakukan survey calon mustahik tersebut dengan melihat realita sesungguhnya apakah layak dibantu atau tidak, Calon mustahik disurvey untuk memastikan kondisi sesungguhnya sehingga dana tersalurkan sesuai dengan sasaran kepada yang berhak menerimanya,

Bapak T. M. Ridwan, SE selaku Kepala Bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengungkapkan

*“untuk penyaluran itu menunggu proposal yang masuk lalu dilakukan survey kepada calon mustahik selanjutnya melakukan rapat dengan pimpinan apakah layak dibantu atau tidak, selanjutnya dibuat berapa anggaran yang diberikan. Sudah ada persetujuan dari ketua maka mencairkannya dibank sesuai dengan anggaran dan menghubungi pihak yang telah mengajukan proposal tersebut untuk menerima dana.”<sup>70</sup>*

Dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan terbagi menjadi dua, penyaluran secara konsumtif dan produktif (pendayagunaan), penyaluran konsumtif yang dilakukan tidak hanya memberikan konsumsi harian pada fakir miskin tetapi juga biaya pengobatan, biaya pembangunan masjid dan lain sebagainya.

Bapak T. M. Ridwan, SE selaku Kepala Bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengungkapkan

*“di Baznas Provinsi Sumatera Utara pada penyaluran terdapat 2 jenis penyaluran yaitu secara konsumtif dan produktif, jika secara konsumtif dana yang digunakan akan habis terpakai seperti untuk penyaluran pemberian fakir miskin, pengobatan, biaya pembangunan masjid dan*

---

<sup>70</sup> T. M. Ridwan, SE , Staff Kepala Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan Tanggal 07 Juni 2021

*musholla dan juga bantuan anak SD,SMP, serta SMA namun untuk bantuan satu keluarga satu sarjana belum terlaksana. Untuk penyaluran secara produktif berupa dibaznas provinsi sumatera utara seperti memberikan permodalan usaha kecil bagi mustahik, pembinaan usaha, dan pelatihan dalam manajemen usaha.”<sup>71</sup>*

#### *h. Key Partnership*

*Key Partnership* merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu kemitraan utama yang menjelaskan kerja sama yang sangat baik antara lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara baik dalam segi menghimpun seperti halnya yang sudah dilakukan dengan melalui lembaga atau instansi pemerintah, lembaga pendidikan, Bank, UPT(Unit Pelaksana Teknis), UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masjid-masjid. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara selalu menjaga hubungan baik dengan mitra yang bekerjasama. Hubungan yang dibangun dengan komunikasi yang baik.

Bapak Drs. Rasuluddin selaku Kepala Bagian pengumpulan mengungkapkan

*“ baznas selalu menjaga hubungan baik dengan semua mitra. Hubungan dibangun dengan komunikasi yang dilakukan dengan intens seperti selalu melakukan koordinasi dengan para mitra, pihak yang menjadi mitra baznas adalah UPZ, LAZ, Perbankan, dan lain sebagainya”.*<sup>72</sup>

#### *i. Cost Structure*

*Cost Structure* adalah struktur biaya yang merupakan biaya yang penting dan muncul ketika mengoperasikan suatu aktivitas dalam sebuah lembaga. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini biaya yang muncul pada saat melakukan penghimpunan sampai penyaluran. Karakteristik biaya yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah mencakup dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya Tetap meliputi biaya pembayaran gaji karyawan,

---

<sup>71</sup> T. M. Ridwan, SE , Staff Kepala Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan Tanggal 07 Juni 2021

<sup>72</sup> Drs. Rasuluddin, Staff Kepala Bagian Pengumpulan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan Tanggal 02 Juni 2021



langganan internet, perawatan kendaraan operasional, biaya listrik. Biaya listrik masuk dalam biaya tetap dikarenakan organisasi beroperasi pada hari tertentu dan waktu tertentu yang sama disetiap bulannya. Mengenai biaya variabel yakni biaya percetakan brosur, tabloid, formulir dan lainnya.

Bapak Fandy Ahmad Batubara, SE selaku Kepala Bagian perencanaan dan keuangan mengungkapkan

*“Mengenai biaya tetap seperti biaya gaji karyawan baznas dan perawatan kendaraan operasional, biaya internet itu dan juga biaya listrik itu yang termasuk biaya tetap namun untuk biaya tetap diambil dari APBD . terus kalau biaya variabel itu ya seperti fotokopi, cetak brosur sama formulir dan sejenisnya itu.”<sup>73</sup>*

**Tabel. 4.1. Data Hasil Fundraising ZIS Di Baznas Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Jumlah Dana Terhimpun	
	Zakat	Infak dan Sedekah
2018	4,645,412,167	1,853,979,641
2019	6,570,050,369	995,255,866
2020	9.931.671.982	596.998.223

**Tabel. 4.2. Penjabaran BMC**

Key Partnership	Key Activities	Customer Relationship	Value Proposition
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Instansi pemerintahan</li> <li>✓ Perbankan</li> <li>✓ UPZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sosialisasi ke masyarakat</li> <li>✓ Sosialisasi via media</li> <li>✓ Pendataan muzakki dan mustahik pendampingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Layanan muzakki untuk konsultasi zakat</li> <li>✓ Layanan jemput zakat dan lainnya</li> <li>✓ Kritik dan saran yang diberikan muzakki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kartu NPWZ</li> <li>✓ Akses ke aplikasi muzakki Corner</li> <li>✓ Layanan jemput zakat yang mudah</li> </ul>

<sup>73</sup> Fandy Ahmad Batubara, SE, Staff Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan Tanggal 07 Juni 2021

	usaha dan pelatihan		
Customer Segment		Channels	Revenue Stream
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Muzakki individu dan lembaga</li> <li>✓ ASN (Aparatur Sipil Negara)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ E-banking</li> <li>✓ UPZ( Unit Pengumpulan Zakat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dana zakat suatu dana yang terhimpun sebagai dana amanah</li> </ul>
Key Resources		Cost Structure	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kendaraan Operasional</li> <li>✓ Kantor</li> <li>✓ Tenaga Amil</li> <li>✓ Komputer dan lainnya</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gaji Amil</li> <li>✓ Listrik,air dan internet</li> </ul>	

### C. Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian di atas merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pihak BAZNAS Sumatera Utara yang di mulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan selesai, dengan pemenuhan persyaratan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang Strategi *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

#### 1. Strategi Penghimpunan (*Fundraising*) Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.<sup>74</sup> Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu aktivitas pada sebuah lembaga zakat seperti Badan Amil

<sup>74</sup>100J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategis,,Julianto Agung, (Yogyakarta: ANDI, 2003), hlm. 4

Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang beroperasi pada bidang dana umat yang akan dihimpun sampai pengelolaan serta pendistribusiannya yang harus tertata dengan baik.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaannya untuk menjangkau pasar dan meningkatkan dana serta program dengan direncanakan dalam RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) yang dilakukan setiap tahun sekali dengan merencanakan RKAT (Rencana Keuangan Anggaran Tahunan) yang diselenggarakan pada setiap tahun untuk sebuah perencanaan dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya Perencanaan tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga dalam proses menghimpun.

Salah satu upaya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menghimpun dana yakni dengan mengadakan sosialisasi yang bersifat umum kepada seluruh masyarakat Kota Medan dengan menyampaikan materi mengenai zakat dan berusaha menyadarkan masyarakat untuk mampu membayar zakat. Selain itu lembaga juga melakukan sosialisasi pada lembaga pemerintah terutama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan sasaran utama yang mempunyai potensi tinggi dalam menjadi muzaki. Selain sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara juga memberikan layanan pembayaran zakat yang sangat mudah dengan adanya teknologi canggih sekarang ini seperti bisa membayarkan zakat melalui e-banking. Strategi memiliki beberapa unsur diantaranya adalah:

1. Gelanggang aktivitas atau arena yang merupakan area dimana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan sebuah strategi, dimana sebuah arena apa sebuah organisasi akan beaktivitas. Unsur arena ini adalah sebuah unsur untuk menentukan visi atau tujuan yang lebih banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional dapat menerima zakat, infak dan sedekah dan dana sosial yang lainnya.<sup>75</sup> Zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada oang-

---

<sup>75</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

orang yang berhak.<sup>76</sup> Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta milik yang merupakan pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepeningan yang diperuntukan ajaran Islam.<sup>77</sup> sedekah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.<sup>78</sup>

Badan Amil Zakat Sumatera Utara berdiri di kota Medan, tepatnya berada di Jl. Rumah Sakit Haji- Medan Estate 20371- Deli Serdang Sumatera Utara. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 oleh pemerintah, yang awalnya Badan Amil Zakat yang dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional.

Sesuai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat diwilayah Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara memenuhi unsur gelanggang aktivitas atau arena.

2. Pembeda atau *differentiators*, adalah sebuah unsur yang bersifat bahwa sebuah strategi harus ditetapkan, sebagaimana sebuah organisasi akan lebih unggul di pasar merupakan hasil sebuah pembeda, yang dipeoleh dari fitur produk, jasa suatu organisasi ang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, mutu dan kualitas yang dapat membantu dalam persaingan.<sup>79</sup> Salah satu hal yang menjadi pembeda dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yakni mengenai identitas lembaga yang beroperasi dikarenakan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga zakat yang legal dan sudah mendapat SK Gubernur.

Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Utara dalam fungsinya sudah berhak secara otonomi berhak menghimpun dan menyalurkan dana sendiri. Selain itu Badan Amil Zakat Nasional juga menyediakan fitur online dalam melakukan penghimpunan maupun layanan informasi BAZNAS, layanan tersebut diantaranya yakni Muzaki Corner adalah suatu aplikasi yang

---

<sup>76</sup> Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, *Penghimpunan dana zakat nasional*, Jurnal permana, Vol. V, No. 2, 2014, hlm. 7

<sup>77</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo, 2006), hlm. 6, diakses pada 11 Maret 2019

<sup>78</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 84

<sup>79</sup> Sofjan Assauri, *Strategic..*, hlm. 6

memper memudahkan muzaki dalam membayarkan zakat. Dalam aplikasi *muzaki corner* muzaki bisa dengan mudah mengecek atau mengontrol setoran zakat dan bisa mencetak kwitansi sendiri, selain itu muzaki corner juga melayani layanan jemput zakat bagi mereka yang ingin dijemput zakatnya.

3. Sarana Kendaraan, yang digunakan untuk mencapai arena sasaran. Unsur ini membutuhkan banyak pertimbangan untuk diputuskan oleh para strategis yang akan memengaruhi sebuah organisasi dalam mencapai sasaran yang dituju.<sup>80</sup> Sarana kendaraan operasional yang sudah terpenuhi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, kendaraan yang digunakan adalah sepeda motor yang digunakan dalam melakukan jemput zakat beserta survey calon muzaki dan mobil untuk melakukan pendistribusian dana

4. Tahapan rencana yang dilalui, merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategi. Unsur ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama.<sup>81</sup> Sebelum dilakukan sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara mengadakan RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) yang akan membahas mengenai (RKAT) dan juga kegiatan sosialisasi, penghimpunan, dan pembentukan program. Perencanaan penghimpunan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara antara lain:

a. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat umum beserta lembaga dalam naungan pemerintah. Sosialisasi yang disampaikan mengenai keberadaan lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai pengelola zakat. Hal ini akan dilakukan masyarakat untuk mengingat kemana mereka akan membayarkan zakatnya. Pengelolaan zakat memerlukan sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan dan pendayagunaan.

Sosialisasi yang dilakukan untuk pemahaman masyarakat mengenai zakat dengan meningkatkan kesadaran berzakat pada

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid*

masyarakat yang masih kurang tahu tentang kewajiban zakat, bahwa zakat itu terbagi menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat mal dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Dalam sosialisasi yang disampaikan juga dengan memberikan perhitungan zakat misalnya dalam zakat mal. Menurut pasal 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat mal yang meliputi zakat emas, perak, dan logam mulia, uang dan surat berharga, pertanian, perkebunan, perniagaan, peternakan, keutanan, peikanan, perindustrian, pendapatan dan jasa, rikaz dan pertambangan.<sup>82</sup>

b. NPWZ

Mencetak kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) kartu ini berfungsi sebagai registrasi keanggotaan seseorang sebagai muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional, NPWZ yang telah dimiliki oleh muzakki sudah terhubung dengan aplikasi muzakki corner sehingga para muzaki bisa dengan mudah mengecek atau mengontrol setoran zakat dan bisa mencetak kwitansi sendiri, selain itu muzaki corner juga melayani layanan jemput zakat bagi mereka yang ingin dijemput zakatnya.

5. Pemikiran yang ekonomis, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Manfaat atau keuntungan yang di dapat dari perencanaan penghimpunan tersebut dengan memberikan sosialisasi tersebut lalu semakin banyak masyarakat yang sadar atas kewajiban membayar zakat dengan kemudahan layanan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Strategi *fundraising* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan RAKERDA yang telah dibuat dengan merancang RKAT yang akan dibuat pada tahun ini dan dilaksanakan untuk tahun depan. Dengan strategi dalam tingkat kualitas dan kuantitas yang akan dilakukan supaya strategi penghimpunan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Secara kualitas zakat yang semula hartanya yang masih sebagian itu ditingkatkan dan yang mula-mula seseorang itu belum sadar zakat maka perlu disadarkan. Pada peningkatan kesadaran seseorang untuk

---

<sup>82</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

berzakat, infak dan sedekah. Dari situ diperlukan pemberian sosialisasi dalam kegiatan islami seperti pengajian dari situ dengan memberikan penerapan ilmu tentang zakat, infak dan sedekah. Kalau tentang kuantitas itu dengan cara menambah muzakki seperti halnya seseorang yang mula-mula menjadi mustahik itu bisa menjadi muzakki, dengan ketentuan mencapai nisab dan sudah sadar akan zakat dan memiliki sifat sadar untuk dermawan. Sosialisasi yang dilakukan dalam proses strategi penghimpunan zakat yang disampaikan kepada *muzaki* yang hartanya sudah mencapai nisab apabila belum mencapai nisab bisa melalui infak dan shadaqah yang tidak ada ketentuan nisab dan haulnya.

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan) yang digunakan untuk membiayai program serta kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>83</sup> Penghimpunan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara mengumpulkan dana dari masyarakat luas baik itu individu ataupun lembaga pemerintah, lembaga pendidikan. Penghimpunan bisa dilakukan dengan cara transfer via bank maupun via UPZ tujuan untuk memaksimalkan tujuan dari penghimpunan dengan membeikan kemudahan dalam membayar zakat dana yang terkumpul dengan segera dilakukan pentasyarufan dan pemberian program kepada masyarakat Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode atau cara yang digunakan dengan melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dalam metode langsung yang dilakukan ini akan muncul dalam diri seorang muzakki untuk membayar dana baik zakat, infak, dan sedekah secara langsung dan datang kepada

---

<sup>83</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat*, (Yogyakarta:Teras, 2009), hlm. 3

lembaga. Dari metode tersebut muzakki akan dengan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan disalurkan.<sup>84</sup> metode langsung itu dilakukan dengan interaksi secara langsung tanpa perantara, sedangkan metode secara tidak langsung itu dilakukan melalui adanya suatu perantara, di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara ada dua metode yang dilakukan yang pertama metode secara langsung adalah dalam al penghimpunan yang dilakukan itu dengan cara muzaki yang langsung datang ke kantor untuk membayarkan zakatnya di kantor

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Metode ini menggunakan metode promosi yang menggunakan perantara. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat.<sup>85</sup> Metode yang tidak langsung itu dikenal dengan bahasa via UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang melewati instansi atau lembaga dimana yang membayarkan ke kantor itu wakil dari instansi tersebut yang sudah menjadi mitra dengan lembaga BAZNAS. Lalu via transfer dari Bank dan *Muzaki Corner*.

86

## 2. Strategi *Fundraising* Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam *Business Model Canvas* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

*Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah dalam model *Business Model Canvas* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara akan dijabarkan dalam sembilan elemen yakni mencakup, customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activity, key resources, key partnership dan cost structure. Dari masing-masing elemen tersebut dijelaskan bahwa bagaimana sebuah lembaga mencari muzaki, dan

---

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> Ibid

<sup>86</sup> Uswatun Hasanah, *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 3, No. 2, 2015, hlm. 230



menjaga hubungan dengan muzaki dan memberikan layanan yang memudahkan muzaki dalam membayarkan zakat, dalam model ini juga membahas tentang saluran atau kerjasama BAZNAS dengan lembaga pemerintah baik UPT, lembaga pendidikan, ataupun Bank. Penghimpunan zakat, infak dan sedekah tersebut dijabarkan dalam model *Business Model Canvas* adalah yang mencakup sembilan elemen BMC; Muzaki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS mencakup muzaki individu yang didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). BAZNAS memberikan kartu bagi muzaki yang disebut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWZ), Layanan elektronik berupa Muzaki Corner dan Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA). Layanan muzaki pada BAZNAS juga menerima muzaki untuk melakukan konsultasi mengenai zakat. Dana zakat yang telah terkumpul merupakan dana amanah yang diperuntukkan kepada yang berhak menerimanya, sehingga pengeolaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Strategi penghimpunan yang dilakukan juga meliputi peningkatan kerjasama BAZNAS dengan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, UPT, dengan mengadakan seminar mengenai zakat.<sup>87</sup> BAZNAS juga bisa menyalurkan beasiswa kepada anak SD, SMP, maupun SMA.

Hasil penelitian tersebut mempunyai kesamaan pada penelitian terdahulu oleh Penelitian Purnamasari dan Firdaus<sup>88</sup> dalam jurnal “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Penekatan Business Model Canvas” Penelitian ini menjelaskan bahwa Dana zakat yang terhimpun di Baznas adalah dana amanah yang dalam pengelolaannya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur syariah. Strategi penghimpunan zakat di Baznas meliputi dari individu juga dari instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Baznas dan mengadakan seminar tentang zakat, Baznas juga dapat menyalurkan dana yang di dapat pada perguruan tinggi khususnya pada prodi zakat.

*Business Model Canvas* (BMC) adalah konsep model bisnis yang ditampilkan dalam satu lembar kanvas. Bisnis model ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeskripsikan, dalam menganalisa dan merancang sebuah

---

<sup>87</sup> Elifatuz Zuhro, “Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Business Model Canvas” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Islam Negeri Tulungagung, 2019)

<sup>88</sup> Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus, *Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Jurnal Human Falah, Volume 4, Nomor 2, 2017

bisnis pada suatu perusahaan. Model ini adalah suatu gambaran untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana suatu organisasi dapat menciptakan, membeikan, dan menangkap nilai. BMC berisi peta sembilan elemen yang mencakup customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activity, key resources, key partnership dan cost structure.<sup>89</sup> Muzakki yang membayarkan zakatnya ke Baznas mencakup muzakki individu dan perusahaan.

*Business Model Canvas* adalah salah satu untuk membantu melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau akan dilaksanakan. Berikut komponen dari Business Model Canvas :

- a. *Customer Segment* (segmen pelanggan atau donatur) yaitu menjelaskan siapa saja target-target pelanggan atau donatur.<sup>90</sup> Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara saat ini sebagian besar muzakki yang membayar yakni dari kalangan Aparatur Sipil Negara dikarenakan sasaran yang lebih tepat sasaran yakni menggerakkan jiwa para Aparatur Sipil Negara untuk segera membayarkan zakat profesi pada lembaga yang dinaungi oleh pemerintah seperti halnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
- b. *Value Proporsition* (Nilai yang ditawarkan) yaitu keseluruhan gambaran produk dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para customer, manfaat ang ditawarkan kepada segmen pasar yang dilayani.<sup>91</sup>Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan sebuah layanan pada muzakki selain mempermudah dalam proses menghimpun dengan beberapa teknologi yang mudah dijangkau, seperti halnya diterbitkannya NPWZ(Nomor Pokok Wajib Zakat) kartu ini berfungsi sebagai registrasi keanggotaan seseorang sebagai muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional, NPWZ yang telah dimiliki oleh muzakki sudah terhubung dengan aplikasi muzakki corner sehingga para muzaki bisa dengan mudah mengecek atau mengontrol setoran zakat dan bisa mencetak kwitansi sendiri, selain itu muzaki corner juga melayani

---

<sup>89</sup> Retno Setyorini dan Randy Oktavianry rey, *Analisis Model Bisnis pada Eighteen Nineteen lLaundry dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis, Volume 1, No. 1, 2017,hlm.71

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*

layanan jemput zakat bagi mereka yang ingin dijemput zakatnya. Mengenai pencatatan pendistribusian yang sekarang ini sudah adanya sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) aplikasi tersebut mampu memberikan informasi mengenai dana yang telah terhimpun. BAZNAS juga memberikan informasi baik mengenai program atau jumlah dana yang terkumpul beserta proses pendistribusian yang telah dilakukan.

- c. *Channels* (Saluran) yaitu bagaimana cara agar produk, jasa, dan nilai tambah yang diciptakan ini disadari, dibeli, dan sampai ke tangan customer. *Channels* merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan *value proporsition* kepada customer segment yang dilayani. *Channels* berfungsi dalam beberapa tahapan mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jual.<sup>92</sup> Channels (Saluran) dalam hal ini juga sangat diperlukan bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional untuk mempermudah mendakwahkan zakat. kepada masyarakat baik dalam segi sosialisasi maupun dalam segi penghimpunan. Baik saluran yang dimiliki sendiri ataupun yang bekerja sama dengan mitra. Sebagian muzaki lebih banyak membayar zakat secara langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional karena pada umumnya masyarakat masih befikir atas kepercayaannya dalam membayar zakat apabila bisa membayarkan zakat secara langsung sehingga doa pun didapatkan secara langsung dari petugas amil yang menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional juga mendakwahkan zakat bisa melalui buletin, facebook dan sosialisasi.
- d. *Revenue Stream* (Aliran Pendapatan) yaitu penjelasan tentang apa saja hal-hal yang membuat bisnis mendapatkan pemasukan dari para pelanggannya. Revenue stream adalah hal yang utama bagi sebuah perusahaan. Hal ini yang menjadi pembeda dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam hal arus pendapatan. Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terkumpul merupakan dana amanah yang bukan menjadi miliknya tetapi dipeuntukkan oleh beberapa golongan

---

<sup>92</sup> *Ibid*

dan untuk kemaslahatan umat, Sehingga pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah.

- e. *Customer Relationship* (Hubungan dengan pelanggan) yaitu menjaga hubungan atau menjalin ikatan dengan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan dekat.<sup>93</sup> Badan Amil Zakat Nasional selaku lembaga dalam lingkup pemerintah yang mengelola dana umat tentu saja harus memiliki hubungan yang baik dengan pihak yang membayarkan zakatnya ke lembaga. Hubungan dapat bersifat pribadi sampai otomatis. Hubungan dengan muzakki akan sangat berpengaruh pada loyalitas dalam membayarkan zakatnya. Hubungan yang dibangun oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan muzaki sangat erat dengan adanya kritik saran yang diberikan muzaki mengenai masalah penghimpunan, penyaluran hingga program yang dilakukan. Pihak lembaga juga selalu memberikan informasi mengenai dana yang telah diterima dan disalurkan dan juga program-program yang telah dibuat. Mengenai pelaksanaan program pada Badan Amil Zakat Nasional juga turut mengikutsertakan dari sebagian para muzaki untuk ikut serta dalam program yang dilaksanakan guna menjaga hubungan baik dan menambah kepercayaan muzaki pada lembaga yang telah mengelola dana zakat, infak dan shodaoh tersebut.
- f. *Key Activities* (Aktivitas utama) yaitu aktivitas atau proses kunci yang ada di bisnis tersebut. Merupakan kegiatan utama untuk dapat menjalankan atau menciptakan value proposition.<sup>94</sup> Key Activities menjelaskan bahwa apa saja aktivitas utama yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional dalam menjalankan proses dari menghimpun sampai dana bisa tersalurkan. Aktivitas utama yang dilakukan yakni sebelum melakukan kegiatan tersebut ada RKAT(Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) yang telah tersusun pada tahun sebelumnya untuk dijalankan dalam tahun ini, yang berisi tentang program-program yang akan dilaksanakan. Setelah RKAT itu sudah dijalankan aktivitas pertama yang dilakukan yakni sosialisasi ke berbagai lini masyarakat, lembaga dan

---

<sup>93</sup> Ibid

<sup>94</sup> Ibid

instansi pemerintah. Sosialisasi juga dilakukan pada media sosial seperti facebook. Selanjutnya pihak Badan Amil Zakat Nasional juga menawarkan pembayaran secara langsung ke kantor, layanan jemput zakat, ataupun via UPZ dan transfer sesuai dengan kehendak muzaki. Zakat yang dibayarkan akan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Penyaluran yang dilakukan berdasarkan pada data mustahik yang masuk, berupa proposal masuk atau laporan data dari masyarakat dan masjid-masjid. Lalu setelah itu dilakukan survey calon mustahik tersebut dengan melihat realita sesungguhnya apakah layak dibantu atau tidak, Calon mustahik disurvey untuk memastikan kondisi sesungguhnya sehingga dana tersalurkan sesuai dengan sasaran kepada yang berhak menerimanya, setelah dilakukan survey data hasil survey dilaporkan pada ketua untuk mengambil keputusan layak dibantu atau tidak, apabila dibantu itu ditulis pada disposisi beserta keterangan jumlah yang akan disalurkan. Setelah itu pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menghubungi pihak yang telah mengajukan proposal tersebut untuk menerima dana. Setelah itu dilakukan pelaporan dari dana yang terhimpun sampai dana yang tersalurkan. Dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan terbagi menjadi dua, penyaluran secara konsumtif dan produktif (pendayagunaan), penyaluran konsumtif yang dilakukan tidak hanya memberikan konsumsi harian pada fakir miskin tetapi juga biaya pengobatan, biaya pembangunan masjid dan mushola yang, pemberian beasiswa studi. Penyaluran produktif yang dilakukan antara lain yakni berupa permodalan untuk usaha, pendampingan usaha, serta pelatihan dalam manajemen usaha.

- g. *Key Resources* (Sumber daya utama) yaitu sumber daya kunci atau utama yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan, sumber daya yang dimiliki yang digunakan untuk mewujudkan value proposition.<sup>95</sup> sumber daya utama seperti pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sumber daya yang memungkinkan dalam lembaga untuk menciptakan sebuah nilai dan menawarkan, menjangkau pasar serta mempertahankan hubungan

---

<sup>95</sup> Ibid

dengan muzaki. Mengenai sumber daya fisik utama bagi lembaga adalah kantor yang terletak di Jl. Rumah Sakit Haji- Medan Estate 20371- Deli Serdang Sumatera Utara Dalam menunjang operasional harian, seperti peralatan komputer, kendaraan operasional, jaringan internet dan lainnya menjadi asset yang dibutuhkan. Sedangkan dalam sumber daya manusia, Badan Amil Zakat Nasional tentunya membutuhkan tenaga amil yang berkompeten di setiap bidangnya, Baik itu pengetahuan di bidang zakat, infak dan sedekah, IT, akutansi lainnya.

- h. *Key Partnership* (Partner utama) yaitu berhubungan dengan supplier, distributor, atau partner dalam hal lain.<sup>96</sup>Key Partnership merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu kemitraan utama yang menjelaskan kerja sama yang sangat baik antara lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara baik dalam segi menghimpun seperti halnya yang sudah dilakukan dengan melalui lembaga atau instansi pemerintah, lembaga pendidikan, Bank, UPT(Unit Pelaksana Teknis), UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masjid-masjid. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara selalu menjaga hubungan baik dengan mitra yang bekerjasama.
- i. *Cost Structure* (Struktur pembiayaan) yaitu penjelasan mengenai struktur biaya yang terlibat dan dikeluarkan dalam bisnis.<sup>97</sup> Cost Structure adalah struktur biaya yang merupakan biaya yang penting dan muncul ketika mengopeasikan suatau aktivitas dalam sebuah lembaga. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini biaya yang muncul pada saat melakukan penghimpunan sampai penyaluran. Karakteristik biaya yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah mencakup dalam biaya tetap. Biaya Tetap meliputi biaya pembayaran gaji karyawan, langganan intenet, perawatan kendaraan operasional, biaya listrik. Biaya listrik masuk dalam biaya tetap dikarenakan organisasi beoperasi pada hari tertentu dan waktu tertentu yang sama disetiap bulannya.

---

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> *Ibid*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada BAZNAS Sumatera Utara dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menghimpun dana yakni dengan mengadakan sosialisasi yang bersifat umum kepada masyarakat kota medan dengan menyampaikan materi mengenai zakat dan berusaha menyadarkan masyarakat untuk mampu membayar zakat dan mengenai keberadaan lembaga amil zakat seperti baznas provinsi sumatera utara sebagai pengelolaan zakat.
2. Strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam model *Business Model Canvas* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah:
  - a) *Customer Segment* (segmen pelanggan atau donatur)  
Muzaki yang membayar ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara masih muzaki individu dan di dominasi dari Aparatur Sipil Negara.
  - b) *Value Propositions*  
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara memberikan layanan pada muzaki dengan kartu muzaki yang disebut Nomor Pokok Wajib Zakat. NPWZ terhubung ke dalam aplikasi Muzaki Corner. sehingga para muzaki bisa dengan mudah mengecek atau mengontrol setoran zakat dan bisa mencetak kwitansi sendiri. Sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) aplikasi tersebut mampu memberikan informasi mengenai dana yang telah terhimpun, program atau jumlah dana.
  - c) *Channels*  
Saluran dalam hal ini bisa dilakukan dengan mendakwahkan zakat bisa melalui buletin, facebook dan sosialisasi. Badan Amil Zakat Sumatera Utara membentuk UPZ, dan e-banking.

d) *Customer Relationship*

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menjaga hubungan baik dengan muzaki dan menerima kritik dan saran yang dibeikan muzaki. BAZNAS juga melakukan konsultasi mengenai zakat dan selalu mengikutsertakan sebagian muzaki dalam proses pembentukan program.

e) *Revenue Streams*

Dana zakat yang terhimpun adala termasuk dana umat dan untuk kemaslahatan umat, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah.

f) *Key Resources*

Sumber daya utama dalam bentuk fisik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang pertama kantor. Dalam menunjang operasional harian, seperti peralatan komputer, kendaraan operasional, jaringan internet dan lainnya menjadi asset yang dibutuhkan. Sedangkan dalam sumber daya manusia, membutuhkan tenaga amil yang berkompeten di setiap bidangnya.

g) *Key Activities*

Aktivitas yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan sosialisasi ke berbagai masyarakat secara umum, baik lembaga pemerintah, lembaga pendidikan. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook, melakukan pendataan muzaki, survey calon mustahik dan pendampingan usaha dan pelatihan.

h) *Key Partnerships*

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sangat menjaga hubungan dengan baik kepada seluruh mitra kejasamanya dengan membangun komunikasi yang intens.

i) *Cost Structure*

Karakteristik biaya yang dikeluarkan mencakup biaya tetap dan biaya lainnya yang diperlukan



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan BAZNAS Sumatera Utara

1. Bagi pihak Baznas Provinsi Sumatera Utara harus meningkatkan kerja sama dengan berbagai mitra lagi dan membuka konter zakat dengan lokasi yang strategis dan juga layanan yang diberikan baznas harus ditingkatkan lagi seperti mengoptimalkan layanan muzakki corner sehingga mempermudah muzakki membayar zakat melalui gadget

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Atik. “Analisis Fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Muamalah*, No.1. Volume. 10.2016.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Amri, Darwis. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam; Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Aprizal, Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat, Skripsi. Jakarta: Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Jaya. 2006.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive Advantages*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Bunguin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: Penerbit al-qur’an. 2010
- Gunawan, Taufik. *Peranan Amil Zakat Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta. 2013
- Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Hasanah, Uswatun. “Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta”. *Jurnal Penelitian Ilmiah.*, No. 2. Volume 3. 2015
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009
- Hasibuan, Hanisyah. *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara*. Skripsi. Medan: fakultas ekonomi dan bisnis islam UINSU. 2019

- Hunger j . Davidavid & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, ter. Julianto Agung. Yogyakarta: ANDI, 2003
- Jamal Doa, M. D. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Mengurangi Kemiskinan*. Jakarta: Korpus.2004.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2006
- Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Praticce*, Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dhana bakti Wakaf. 1997
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011
- Mubarok, Abdulloh dan Baihaqi Fanani. "Penghimpunan dana zakat nasional". *Jurnal permana*. No. 2. Volume V. 2014.
- Nashiruddin, Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*. Depok: Gema Insani. 2006
- Nofiaturrahmah, Fifi. "Pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah". *jurnal zakat dan wakaf*. No. 2. Volume 2. 2015.
- Purnama Sari, Dian dan, Firdaus, Ahmad. "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas". *Jurnal Human Falah*.No. 2. Volume 4. 2017
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat*. Yogyakarta: Teras. 2009
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif. Proses dan aplikasi*. Jakarta: Indeks. 2012.
- Rachmat, *Manajemen Strategik*. Bandung CV Pustaka Setia. 2014.
- Rahmat, Jalaludin *Metode Penelitian Komunikasi diLengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung PT. Rosdakarya. 2002.
- Setyorini, Retno, dan Oktavianry rey, Randy. "Analisis Model Bisnis pada Eighteen Nineteen ILaundry dengan Pendekatan Business Model Canvas:.". *Junal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*. No. 1. Volume 1. 2017.
- Subagiyo, Rokmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Konsep dan Terapan*. Jakarta: Alim's Publishing. 2017.

Syu'aibun, *Mengenal Baznas Provinsi Sumatera Utara*, Medan: Perdana Publishing. 2017.

Tanzeh, Ahmad *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras. 2011

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.

Undang -Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zuhro, Elifatuz. *Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Business Model Canvas*, Skripsi, Tulungagung: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Islam Negeri Tulungagung. 2019

## LAMPIRAN

### Pertanyaan Wawancara Kepada Karyawan BAZNAS Sumatera Utara

NO	SUB VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	Customer Segment	Pengelompokan Muzakki Dan Muzakki	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah ada pengelompokan muzakki yang dilakukan baznas?</li> <li>b. Apakah muzakki dikelompokkan dari daerah-daerah tertentu?</li> </ul>
		Target Muzakki	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Siapakah muzakki yang ditargetkan?</li> <li>b. Muzakki seperti apa yang penting bagi Baznas</li> <li>c. Bagaimana cara Baznas mendapatkan muzakki baru?</li> </ul>
2.	Value Proposition	Value Creation	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah keunggulan model layanan ZIS ke Baznas?</li> <li>b. Apakah layanan khusus bagi muzakki dengan jumlah yang besar?</li> </ul>
		Value Purchase	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa yang membuat muzakki membayar ZIS ke Baznas?</li> <li>b. Apakah Baznas memberikan jaminan ketetapan waktu dan pendistribusiannya?</li> </ul>
3.	Channels	Saluran Distribusi, Komunikasi Dan Layanan Penghimpunan Zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah Baznas menerima zakat secara langsung?</li> <li>b. Apakah baznas membuka konter khusus untuk menerima zakat?</li> <li>c. Bagaimana strategi Baznas agar strategi layanan penghimpunan zakat diketahui oleh muzakki</li> <li>d. Apakah Baznas tahu dari mana muzakki mengetahui model layanan penghimpunan zakat?</li> <li>e. Bagaimana strategi Baznas agar keunggulan model layanan penghimpunan zakat diketahui muzakki?</li> </ul>
4.	Customer Relation Ships	Hubungan Dengan Muzakki	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana cara Baznas menjaga hubungan dengan para muzakki</li> <li>b. Apakah ada layanan istimewa bagi muzakki yang setia?</li> <li>c. Bagaimana cara Baznas mempertahankan muzakki yang sudah ada?</li> <li>d. Apakah Baznas memiliki data lengkap terkait muzakki?</li> <li>e. Apakah data tersebut selalu diperbaharui?</li> </ul>
5.	Revenue Stream	Mekanisme Penetapan Besaran Zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah muzakki menetapkan sendiri zakat yang harus mereka bayarkan</li> <li>b. Apakah Baznas memberikan layanan terhadap penghitungan besaran zakat</li> <li>c. Bagaimana cara Baznas dalam menentukan besaran zakat?</li> </ul>
		Revenue Stream	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara apa yang paling banyak digunakan muzakki untuk membayar zakat?</li> <li>b. Apakah baznas menerima pembayaran zakat secara langsung?</li> </ul>

6.	Key Resources	Sumber Daya Yang Digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa ada asset yang dimiliki Baznas dalam bentuk wujud fisik?</li> <li>b. Apakah anda memiliki hak cipta terhadap produk layanan penghimpunan zakat?</li> </ul>
7.	Key Activities	Aktivitas Utama Yang Dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah aktivitas utama yang dilakukan dalam penghimpunan zakat?</li> <li>b. Bagaimanakah mekanisme alur penghimpunan zakat?</li> </ul>
8.	Key Partner Ship	Mitra Kunci Dan Hubungan Antar Mitra	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Siapa saja pihak yang menjadi mitra Baznas?</li> <li>b. Seberapa manfaat yang diterima Baznas dari kerja sama dengan mitra?</li> <li>c. Bagaimana cara Baznas menjaga hubungan dengan mitra tersebut?</li> </ul>
9.	Cost Structure	Biaya Yang Dikeluarkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah yang menjadi biaya tetap dari Baznas?</li> <li>b. Apakah dalam penetapan biaya mengacu kepada zakat yang terhimpun?</li> <li>c. Berapa % biaya yang digunakan untuk gaji amil, listrik, air, dan operasional lain?</li> <li>d. Berapa besar zakat yang diterima Baznas pada tiap tahunnya?</li> </ul>
10.	fundraising	Pengumpulan dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana perencanaan fundraising zakat infak dan sedekah di baznas sumut?</li> <li>b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fundraising yang dilakukan baznas?</li> <li>c. Dalam pengumpulan dana zakat, para muzakki lebih sering menggunakan metode langsung atau tidak langsung?</li> <li>d. Bagaimana potensi zakat disumatera utara ini dan apakah dalam setiap tahunnya banyak masyarakat yang sudah memiliki kesadaran dalam pentingnya membayar zakat</li> <li>e. Bagaimana strategi baznas dalam melakukan penggumpulan dana zakat secara banyak sekali lembaga amil zakat disumatera utara ini,</li> <li>f. Fokus baznas dalam pendistribusian dana zakat yang bagaimana?</li> <li>g. Berapa jumlah dana zakat yang terhimpun setiap tahunnya?</li> </ul>





Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

26 Rajab 1442 H  
10 Maret 2021 M

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fauziah  
Npm : 1701270083  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,61  
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Hukum transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Syariah	/	/	/
2	Strategi fundraising zakat, infak, dan sedekah dalam business model canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)	4/3/2021 /	Sarwo Edy Drs. MA - /	can 12/3/21 /
3	Pengaruh penggunaan teknologi, informasi dan pengembangan SDM terhadap strategi persaingan peusahaan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah HM. Yamin Medan	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya



Fauziah

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S,Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Fauziah  
Npm : 1701270083  
Semester : VIII PBS B1 Pagi  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30-6-2021	Daftar Ristaka diperbaiki Nama-nama orang diperbaiki Catatan definisi <del>di</del> dilengkapi tabel pelaksanaan Riset diperbaiki		
6-7-2021	ACE		

Medan, 06 Juli 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S,Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S,Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Fauziah  
Npm : 1701270083  
Semester : VIII PBS B1 Pagi  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12 Juni 2021	Dan hal 46-72 dimana semua sumbernya, pahami catatan kaki teori cari sumbernya dari buku, jurnal (hal 79)		
23 Juni 2021	1. tabel Pelaksanaan Penelitian diperbaiki 2. Catatan kaki diperbaiki		

Medan, 23 Juni 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorb, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S,Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi :  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S,Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Fauziah  
Npm : 1701270083  
Semester : VIII PBS B1 Pagi  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22-3-2021	1) Latar belakang masalah di Peringkat 2) Tujuan penelitian di kemendagri 3) Bantu metode pengumpulan data 4) metode pengumpulan data		
	Tempat Penelitian Waktu penelitian dan tempat dan secara singkat		

Medan, 22 Maret 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S,Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi :  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S,Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Fauziah  
Npm : 1701270083  
Semester : VIII PBS B1 Pagi  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30-3-2020	Untuk tata letak belah ketupat di sampul akhir - Untuk aljabar Persegi Panjang dan segi empat lainnya		
	Untuk tata letak Analisis Perbandingan - Untuk program dan perbandingan		

Medan, 30 Maret 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S,Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
 Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi :  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S,Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Fauziah  
 Npm : 1701270083  
 Semester : VIII PBS B1 Pagi  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3 - April - 2021	Buat Pengerjaan dan salah penelitian jenis-jenis charity pengumpulan dana - di jelaskan		
	Penelitian yang spring dan tambah		
	Tambah konsep dan detail beberapa ayat		

Medan, 03 April 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S,Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi :  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S,Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Fauziah  
Npm : 1701270083  
Semester : VIII PBS B1 Pagi  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5-21-2021	ACE		

Medan, 05 April 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S,Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 63/II.3/UMSU-01/F/2021  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

21 Ramadhan 1442 H  
03 Mei 2021 M

Kepada Yth :  
**Pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Utara**  
di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Fauziah  
NPM : 1701270083  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



**Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA**

## Surat – Keterangan

Nomor: 79/SB/C/2021

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utra Nomor: 63/II.3/UMSU-01/F/2021, tanggal 21 Ramadhan 1442 H/03 Mei 2021, perihal *Izin Riset* pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- Nama : **Fauziah**
- NPM : **1701270083**
- Semester : **VIII (delapan)**
- Program Studi/Fakultas : **Perbankan Syariah / Agama Islam**
- Strata : **S-1**
- Judul Skripsi : **Strategi Fundrising Zakat, Infak, dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 25 Mei 2021

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROV. SUMATERA UTARA**

An Ketua  
Wakil Ketua I,

**Drs. H. HARIS FADILLAH, M.Si**

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.

**Alamat Kantor :**

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara  
Telp. : 061.6617626 Fax.: 061.6617580

Email: [baznasprov.sumut@baznas.go.id](mailto:baznasprov.sumut@baznas.go.id) Web: [sumut.baznas.go.id](http://sumut.baznas.go.id)





Unggul Prestasi & Capaian

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pada hari ini, Sabtu, Tanggal 24 April 2021 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Fauziah  
Npm : 1701270083  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)
Bab I	Perbaiki Rumusan Dan Tujuan Penelitian
Bab II	Perbaiki Penelitian Terdahulu
Bab III	Perbaiki Teknis Analisis Data
Lainnya	Perbaiki Daftar Pustaka.
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 24 April 2021

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Pohan, S.Ag.,M.A)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 24 April 2021 M, menerangkan bahwa :

Nama : Fauziah  
Npm : 1701270083  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 24 April 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Sekretaris Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag.,M.A)

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

Pembahas

(Drs. Sarwo Edi, MA)

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.PdI, M.A

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fauziah  
T/T.Lahir : Medan, 07 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
No Telpon : 0812-6077-3666  
Email : fauziah12316@gmail.com  
Alamat : Jl. Durung psr 6 Andan Sari, Link. 17, Kec. Medan Marelan,

**Pendidikan :**

1. Tahun 2005-2010 : Lulus SDN 064996 Medan
2. Tahun 2010-2013 : Lulus SMP PGRI 3 Medan
3. Tahun 2013-2016 : Lulus SMA Negeri 16 Medan
4. Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini Saya Perbuat Dengan Sebenar-benarnya.

**Medan, 06 Juli 2021**

**Hormat Saya**

**FAUZIAH**  
**NPM:1701270083**